

PERENCANAAN KELUARGA RESPONSIF GENDER
**(Studi Pandangan Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Hanifa Mufrida
NIM 13210071



AL AHWAL AL SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

PERENCANAAN KELUARGA RESPONSIF GENDER
**(Studi Pandangan Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Hanifa Mufrida
NIM 13210071



AL AHWAL AL SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERENCANAAN KELUARGA RESPONSIF GENDER

(Studi Pandangan Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Juli 2017

Penulis,



Hanifa Mufrida
NIM 13210071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanifa Mufrida NIM: 13210071
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERENCANAAN KELUARGA RESPONSIF GENDER

(Studi Pandangan Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 01 Agustus 2017

Mengetahui,


Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003



Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Hanifa Mufrida, NIM 13210071, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERENCANAAN KELUARGA RESPONSIF GENDER
(Studi Pandangan Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A.,M.Ag


NIP 197511082009012003

()

Ketua

2. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag.,M.H.

NIP 197301181998032004

()

Sekretaris

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin S.H.,M.Ag

NIP 196910241995031003

()

Penguji Utama

Malang, 06 November 2017

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^١

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf...”¹



¹ Al-Quran Al-Karim (Qs. Al-Baqarah : 228)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama, tidak lupa saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan yang tiadaandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERENCANAAN KELUARGA RESPONSIF GENDER (Studi Pandangan Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”** dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada penerang kita, suri tauladan kita yang patut untuk diikuti yakni Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman peperangan hingga zaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi fakultas dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag selaku dosen wali penulis sekaligus narasumber penelitian ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan saran dan juga motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Hj. Erfaniah Zuhriah, M. H selaku dosen pembimbing yang tiada lelah memberi masukan, kritik, saran, dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Abah dan Umi serta Keluarga dirumah yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada ke 15 dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai narasumber dalam penelitian ini, terimakasih sudah berbagi kisah dan sudah berkenan untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat sahabat saya Fadmatul Fitria, Maria Ulfa, Nike Kristanti, Ria Resita, Shinta Nurmala, Husni Muzzakiyati, Zahra Zahadina, Yuna Ristin Perdana, Risqi Dwipandayani, El- Murtafiatul, Yuni Amaliah Ulfah yang senantiasa mendukung dan mendoakan terselesaikannya skripsi ini.
11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman AS angkatan 2013 serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.



Malang, 31 Juli 2017

Hanifa Mufrida

FORMAT TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ,, (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ("), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang "ع".

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qoulun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ... "

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid, “ “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
FORMAT TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Konseptual dan Teori	16
1. Pengertian Gender	16
2. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam	20
a. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam	20
b. Proses Pembentukan Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam	25
3. Pola Relasi Suami Isteri Berkesetaraan Gender	27
a. Faktor Penyebab Masalah dalam Rumah Tangga	31
b. Bentuk Ketidak Adilan Gender	34
4. Manajemen Keuangan Keluarga	37
a. Perencanaan Keuangan Keluarga	37
b. Langkah Merencanakan Keuangan Keluarga	39
5. Konsep Pendidikan Adil Gender dalam Keluarga	48
a. Bentuk Adil Gender dalam Keluarga	49
b. Pengasuhan Anak yang Berkeadilan Gender	50
6. Perencanaan Keluarga Berencana (KB) Berkeadilan Gender	54

BAB III: METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian	62
D. Jenis dan Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Pengolahan Data	65
G. Uji Keabsahan Data	66
BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA	68
A. Paparan Data	68
1. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	68
2. Pandangan Dosen Perempuan Tentang Perencanaan Keluarga Responsif Gender	73
3. Problem yang Dihadapi dan Solusi yang Diberikan Dosen Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga Responsif Gender	97
BAB V: PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Mufrida, Hanifa NIM 13210071, 2017. **Perencanaan Keluarga Responsif Gender (Studi Pandangan Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M. H.

Kata Kunci: Perencanaan, Keluarga, Gender

Melihat dari latar belakang dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbeda, tentu mereka memiliki perencanaan yang beragam pula dalam mengatur rumah tangganya. Perencanaan keluarga yang dimaksud peneliti terbagi menjadi 3 yaitu : Perencanaan Kesehatan Keluarga, Perencanaan Manajemen Keuangan Keluarga, dan Perencanaan Pendidikan Anak yang semuanya mengacu pada Perencanaan Keluarga Responsif Gender. Fungsi dari perencanaan tersebut yaitu guna menjaga keutuhan rumah tangga kedepannya. Serta untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan seorang isteri dalam perencanaan keluarganya. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap perencanaan keluarga responsif gender? 2) Bagaimana problem yang dihadapi dan solusi yang di ambil oleh dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perencanaan keluarga responsif gender?

Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan Gender. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat, sedangkan pendekatan Gender digunakan sebagai alat menganalisis hasil wawancara tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan dua jalan, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis.

Dalam perencanaan keluarga yang terbagi menjadi tiga yaitu perencanaan kesehatan keluarga, perencanaan manajemen keuangan keluarga, dan perencanaan pendidikan anak, para dosen perempuan memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang merencanakannya dengan memperhatikan aspek gender atau responsif gender, ada yang tergantung pada keputusan suami, ada pula yang tergantung pada keputusan isteri. Problem yang dihadapi dan solusi yang diambil oleh Dosen Perempuan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perencanaan keluarga baik perencanaan kesehatan, perencanaan manajemen keuangan, dan perencanaan pendidikan anak sangat beragam. Setiap rumah tangga tentu memiliki masalah yang harus dihadapi dan solusi sesuai dengan keadaan rumah tangganya.

ABSTRACT

Mufrida, Hanifa, NIM 13210071, 2017. **Gender Responsive Family Planning (Studies of Women Lecturers' Opinion of Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang)** Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Erfania Zuhriah, M. H.

Keywords: Planning, Family, Gender

Seeing from the background of female lecturers of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang different, of course they have a diverse planning also in managing the household. Family planning is meant by researchers are divided into 3, namely: Family Health Planning, Family Financial Management Planning, and Child Education Planning which all refer to Gender Responsive Family Planning. The function of the plan is to maintain the integrity of the household in the future. And to know how much the involvement of a wife in the planning of his family. This research has two focus of research that are: 1) How is the opinion of female lecturer of Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang to family planning responsive gender? 2) How is the problem faced and the solution has taken by female lecturer of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang in gender responsive family planning?

This research belongs to the type of empirical research, with qualitative approach and Gender approach. Qualitative approach is used to get descriptive data in the form of words written or spoken from the community, while the Gender approach is used as a tool to analyze the results of the interview. In this study, the primary data source used was informed by informants, supplemented by secondary data sources. Data collection is done by two ways, interview and documentation. So it is with data processing technique using data examination, data classification, data verification, and analysis.

In the family planning that is divided into three namely family health planning, family financial management planning, and child education planning, female lecturers have different views. Some plan it by paying attention to gender aspect or gender responsive, some depend on husband decision, some depend on wife decision. The problems faced and the solutions taken by the Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic Women's Lecturer in family planning both health planning, financial management planning, and child education planning are very diverse. Every household certainly has problems to deal with and solutions in accordance with the circumstances of the household.

ملخص البحث

مفريدة، حنيفة. 2017. تخطيط العائلة الاستجابة الجنسية (دراسات عن رأي المحاضرات في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج) البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: عرفنية زهرية، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التخطيط، الأسرة، الجنسية

رئي من خلفية المحاضرات الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج مختلفة، باطبع لديهم تخطيط متنوع أيضا في إدارة الأسرة. ويهدف تنظيم الأسرة إلى 3 أقسام، وهي: تخطيط صحة الأسرة، وتخطيط إدارة المالية الأسرة، وتخطيط تعليم الطفل الذي يشير إلى تخطيط العائلة الاستجابة الجنسية. وظيفة الخطة هي للحفاظ على سلامة الأسرة في المستقبل. ومعرفة مدى مشاركة الزوجة في التخطيط لأسرتها.

هذا البحث الصياغتين وهما: (1) كيف كان نظر المحاضرات في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج على تخطيط العائلة الاستجابة الجنسية؟ (2) كيف كانت المشكلة التي تواجهها وحلها الذي قدمتها المحاضرات في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج على تخطيط العائلة الاستجابة الجنسية؟

هذا البحث هو البحث التجريبي، مع النهج النوعي والنهج الجنساني. تم استخدام المنهج النوعي للحصول على بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من المجتمع، واستخدم النهج الجنساني كأداة لتحليل نتائج المقابلة. في هذا البحث، مصدر البيانات الرئيسي هو المعلومات المخبرين، تكمله من مصادر البيانات الثانوية. ويتم جمع البيانات يعني بطريقتين، المقابلة والوثائق. وتقنيات معالجة البيانات تستخدم تحرير البيانات، وتصنيف البيانات، وتحليل البيانات، والاستنتاجات.

تخطيط صحة الأسرة، والتخطيط لإدارة الأسرة المالية، وتخطيط: وفي تنظيم الأسرة الذي ينقسم إلى ثلاثة هي ويخطط البعض ذلك عن طريق الاهتمام بالجانب. تعليم الطفل، فإن المحاضرات لديهن وجهات نظر مختلفة إن. الجنساني أو الاستجابة للجنسين، ويعتمد البعض على قرار الزوج، ويعتمد البعض على قرار الزوجة المشاكل التي تواجهها محاضرة مولانا مالك إبراهيم مالانج للمرأة الإسلامية في مجال تنظيم الأسرة، سواء من ومن المؤكد. حيث التخطيط الصحي أو التخطيط المالي أو التخطيط لتعليم الأطفال، هي حلول متنوعة جدا



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Dalam memasuki pintu yang dikenal sakral dalam tradisi keagamaan disusul pula dengan perubahan status, peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan masa sebelumnya ketika masih bersama orang tua dan saudara-saudaranya.

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui perkawinan yang ketentuannya sudah dirumuskan dalam aturan-aturan hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan para umat, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya

kesejahteraan keluarga, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat¹, sehingga kesejahteraan masyarakat juga sangat bergantung kepada kesejahteraan hidup keluarganya.

Jika kita melihat pada firman Allah, manusia itu bagaikan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah SWT ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat: 13)²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³ Sedangkan membina keluarga yang sejahtera adalah faktor utama untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁴ Agama Islam sangat memberikan kemudahan dalam melaksanakan perkawinan, agar kesejahteraan dalam rumah tangga pun dapat diwujudkan dengan mudah.

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002),291.

² QS. Al-Hujarat (49): 13

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1985), 96-97

Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Peran yang diemban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan financial yang cukup.

Beberapa masalah yang terjadi di masyarakat bahwa ketika masa-masa pacaran atau tunangan seseorang hanya mengimajinasikan kehidupan rumah tangga dengan sesuatu yang indah, menyenangkan, segalanya mudah diraih. Namun dalam realitasnya yang sering terjadi adalah jauh berbeda. Kehidupan rumah tangga adalah mengalir terus dengan berbagai problematika kehidupan yang menjadi tantangan suami maupun istri yang mesti dijalani.

Kesadaran atas terjadinya perubahan pasca nikah sangat membantu suami istri dalam mensikapi masalah yang timbul sejalan dengan dinamika kehidupan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi dampak psikologis seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stress bahkan merasa asing di dalam rumah tangganya sendiri. Perasaan yang tidak nyaman ini dapat mengganggu keharmonisan dan ketentraman rumah tangga, dan memicu keretakan dalam keluarga.⁵

Segala macam problematika yang dihadapi suami istri haruslah dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing masing. Setiap rumah tangga mempunyai problem tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih.

Bagi pasangan yang sudah menikah maupun akan menikah maka perlu sekiranya membuat perencanaan keluarga yang responsif gender, gender dalam

⁵Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS. 2014. 121-123

arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial).

Fungsi dari perencanaan tersebut yaitu guna menjaga keutuhan rumah tangga kedepannya. Perencanaan keluarga yang dimaksud diantaranya tentang perencanaan kesehatan keluarga, kesehatan merupakan aset utama dalam kehidupan manusia, dalam rumah tangga tentu sudah menjadi kewajiban bagi setiap anggota keluarga saling menjaga kesehatan setiap anggota keluarganya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu adanya perencanaan kesehatan. Baik kesehatan fisik maupun psikis. Misalnya perencanaan untuk mengasuransikan kesehatan keluarga, perencanaan menambah jumlah anak atau bahkan perencanaan mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perencanaan manajemen keuangan keluarga, masalah keuangan merupakan salah satu faktor keretakan rumah tangga apabila tidak diatur dengan baik. Pengalokasian harta dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat perlu untuk direncanakan. Selain itu seberapa besar keterlibatan suami dan istri dalam mengatur keuangan rumah tangga mereka berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Perencanaan berikutnya yaitu pendidikan anak. Pendidikan merupakan hal terpenting di era globalisasi seperti saat ini, sebagai orang tua tentu menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak agar anak menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, agama dan negaranya. Maka perlu adanya perencanaan pendidikan anak seperti asuransi

pendidikan, mengarahkan bakat dan minat sang anak, serta memperdalam intelektual dan spiritual sang anak dengan sekolah di sekolah formal maupun non formal.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki Pusat Studi Gender dan Anak yang sangat konsen dibidang gender. Banyak dosen perempuan sekaligus aktivis gender yang menjadi pioneer dari lembaga tersebut. Tetapi tidak semua dosen perempuan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang paham dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Melihat dari latar belakang akademis mereka yang berbeda-beda maka tidak jarang bahwa hal ini juga mempengaruhi keputusan keputusan yang mereka ambil dalam rumah tangganya. Seperti halnya dosen ekonomi akan berbeda dengan dosen psikologi dalam merencanakan sesuatu hal dalam rumah tangganya. Seperti perencanaan dalam hal ekonomi, pendidikan anak, pola relasi suami istri, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dari hasil pra riset awal, 4 orang dosen perempuan dari fakultas berbeda yaitu fakultas ekonomi, sains dan teknologi, humaniora, dan dosen bahasa inggris dari pusat kajian bahasa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 diantara mereka menganggap bahwa kesetaraan gender dalam rumah tangga tidak bisa diterapkan, karena bagaimanapun suamilah yang memegang kendali. Sedangkan 3 diantaranya merespon baik adanya perencanaan keluarga responsif gender, karena dirasa perlu adanya peran perempuan dalam menentukan rencana-rencana dalam keluarga mereka.

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan gender adalah seberapa besar akses partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam keluarga dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Maka untuk itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul : **Perencanaan Keluarga Responsif Gender (Studi Pandangan Dosen Perempuan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini fokus terhadap pandangan dosen perempuan saja yang aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu penelitian tidak difokuskan hanya kepada dosen perempuan yang mengerti atau faham tentang gender.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang perencanaan keluarga responsif gender ?
2. Bagaimana problem yang dihadapi dan solusi yang di ambil oleh dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perencanaan keluarga responsif gender ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan dosen perempuan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang perencanaan keluarga responsif gender
2. Untuk mengetahui problem yang dihadapi dan solusi yang di ambil oleh dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perencanaan keluarga responsif gender

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana pandangan mengenai perencanaan keluarga responsif gender serta problem yang dihadapidan solusi yang di berikan oleh dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perencanaan keluarga responsif gender. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan suatu ilmu yang berguna bagi masyarakat khususnya bagi calon pengantin agar lrbih mengetahui pentingnya perencanaan keluarga responsif gender.

F. Definisi Operasional

1. Perencanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan merencanakan (merancang)

2. Responsif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai merespon atau bersifat menanggapi atau bersifat member tanggapan.

3. Gender

Pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial)

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik (sistematis) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

Melalui **Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang ada didalamnya memuat latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya, di dalam **Bab II** peneliti deskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan perencanaan keluarga khususnya responsif gender yang akan dijadikan analisis dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum Bab IV.


Bab III dalam bab ini penulis memaparkan perihal metode yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

Dalam **Bab IV** peneliti mendeskripsikan perihal pandangan dosen perempuan UIN Maliki Malang tentang perencanaan keluarga responsif gender yang menjadi focus penelitiannya. Pada bab ini penulis menganalisis pendapat dosen perempuan tentang perencanaan keluarga responsif gender serta problem dan solusi yang mereka hadapi dalam perencanaan keluarga.

BAB V sebagai penutup. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud

sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang gender dalam ruang lingkup keluarga dapat dikatakan telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti memiliki perbedaan substansi dengan peneliti yang lain yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai perencanaan keluarga responsif gender maka sangat penting mengkaji hasil penelitian terdahulu. Sebagaimana berikut:

1. Skripsi Irma Nuraini, jurusan Al-Akhwil Al- Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, yang berjudul Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah. Dalam skripsi tersebut menekankan pada keluarga

berencana atau KB berkeadilan gender sebagai upaya membentuk keluarga sakinah. KB merupakan singkatan dari Keluarga Berencana, yang berarti “Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengatur kelahiran”. Dengan program ini diharapkan bisa membentuk keluarga yang sakinah.⁶

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Irma Nuraini terletak pada pembahasan dalam perencanaan kesehatan yaitu Keluarga Berencana atau KB selain itu perspektif yang diangkat juga sama-sama berkeadilan gender. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut merupakan penelitian normatif atau library research berbeda dengan penelitian ini yang merupakan penelitian empiris atau field research.

2. Skripsi Anggun Intan, tahun 2016 jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, yang berjudul Pengaruh Diskusi Komunitas Kelas Ayah dan kelas Ibu Dalam Meningkatkan Perilaku Kesetaraan Gender Pasangan Suami Isteri (Studi Tentang Tingkat Sosial Ekonomi, Tingkat Partisipasi ,dan Tingkat Motivasi Terhadap Tingkat Perilaku Kesetaraan Gender Pada Pasangan Suami Isteri Anggota Diskusi Komunitas Kelompok Ayah dan Ibu Program Laki-laki Peduli LSM Rifka Anisa di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY). Diskusi Komunitas Kelas Ayah dan Kelas Ibu merupakan salah satu kegiatan dari Program Laki-laki Peduli yang dilakukan Rifka Annisa. Kegiatan yang sasarannya adalah pasangan suami istri usia subur tersebut

⁶ Irma Nuraini, “Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”, *Skripsi* (Jogjakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2013), 5

bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman kesetaraan gender yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat menjadi mempengaruhi variabel variabel bebas, seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat partisipasi, dan tingkat motivasi dalam meningkatkan perilaku kesetaraan gender peserta Diskusi Komunitas.⁷

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan perilaku kesetaraan gender dalam tingkat sosial ekonomi, tingkat partisipasi suami dan istri yang berkesetaraan gender. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Berbeda dengan penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif. Selain itu penelitian ini juga dilakukan disuatu komunitas kelompok Ayah atau Program laki-laki peduli.

3. Skripsi, Prasetyowati, Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Buruh (studi kasus buruh perempuan di pabrik sritex). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola relasi gender

⁷ Anggun Intan, Pengaruh Diskusi Komunitas Kelas Ayah dan Kelas Ibu Dalam Meningkatkan Perilaku Kesetaraan Gender Pasangan Suami Istri (Studi Tentang Tingkat Sosial Ekonomi, Tingkat Partisipasi ,dan Tingkat Motivasi Terhadap Tingkat Perilaku Kesetaraan Gender Pada Pasangan Suami Istri Anggota Diskusi Komunitas Kelompok Ayah dan Ibu Program Laki-laki Peduli LSM Rifka Anisa di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY), *Skripsi* (Jogjakarta: Universitas Gadjahmada, 2016), 7

yang terjadi dalam keluarga buruh perempuan sritex apakah mengalami beban ganda atau tidak.⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Persamaan penelitian ini adalah sama sama merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif. Selain itu persepsi yang digunakan adalah gender dalam memandang pekerjaan publik dan domestik seorang perempuan.

Perbedaan penelitian ini adalah studi yang dilakukan terhadap buruh perempuan pabrik sedangkan penelitian ini mengambil sampel dosen perempuan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai narasumber.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat diperjelas dengan tabel berikut:

Tabel 2:1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Irma Nuraini, 2013 Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta	Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah	Keluarga berencana termasuk dalam sub bab pembahasan dalam perencanaan kesehatan selain itu	Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau library research

⁸ Prasetyowati, "Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Buruh (Studi Kasus Buruh Perempuan di Pabrik Sritex)", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 8

			perspektif yang diangkat juga sama-sama berkeadilan gender	
2	Anggun Intan, 2016 Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada	Pengaruh Diskusi Komunitas Kelas Ayah dan Kelas Ibu Dalam Meningkatkan Perilaku Kesetaraan Gender Pasangan Suami Isteri (Studi Tentang Tingkat Sosial Ekonomi, Tingkat Partisipasi, dan Tingkat Motivasi Terhadap Tingkat Perilaku Kesetaraan Gender Pada Pasangan Suami Isteri Anggota Diskusi Komunitas Kelompok Ayah dan Ibu Program Laki-laki Peduli LSM Rifka Anisa di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY)	Dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku kesetaraan gender dalam tingkat sosial ekonomi, tingkat partisipasi suami dan istri yang berkesetaraan gender.	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Selain itu penelitian ini juga dilakukan disuatu komunitas kelompok Ayah atau Program laki-laki peduli
3.	Prasetyowati, 2010, Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Buruh (studi kasus buruh perempuan di pabrik sritex)	Persamaan penelitian ini yaitu persepsi peran gender terhadap pekerjaan domestik dan publik. Selain itu sama sama merupakan	Studi yang dilakukan terhadap buruh perempuan pabrik sedangkan penelitian ini mengambil sampel dosen perempuan

			penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif.	Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
--	--	--	---	---

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Gender

Kosakata gender bagi masyarakat Barat, khususnya masyarakat Amerika sudah digunakan sejak era tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama, dengan tujuan untuk menyuarakan eksistensi perempuan kemudian melahirkan kesadaran gender. Pada era tersebut diwarnai dan ditandai dengan tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan dapat menyamai laki-laki dalam ranah sosial, ekonomi, politik dan bidang publik yang lainnya.

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁹

Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender” jender diartikannya sebagai :interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan

⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: PARAMADINA 2001), 33

kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, kata gender bagi sebagian masyarakat masih diasumsikan sebagai segala persoalan yang identik dengan perempuan. Bahkan seringkali tidak adanya pembatasan istilah kata antara gender dan seks. Kesalahan dalam memahami kedua istilah tersebut dapat menimbulkan multi tafsir, sehingga pemahaman konsep gender menjadi bias.

Gender secara umum yang lazim dikenal masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi (perbedaan komposisi kimia, hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik lainnya). Atas dasar itulah studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas atau femininitas seseorang. Dengan kata lain mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.¹⁰

Sedangkan konsep lainnya terkait dengan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertarukan.¹¹

¹⁰Mufidah CH. *Isu-isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN MALIKI PRESS. 2010. 4

¹¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif*. 35

Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara itu juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan cirri dari sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lainya. Segala sesuatu yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainya adalah merupakan konsep gender.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya. Jenis kelamin adalah tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : 2

Perbedaan gender dan jenis kelamin

Identifikasi	Laki-laki	Perempuan	Sifat	Kategori
Ciri Biologis	Penis, jakun, Sperma	Vagina, Payudara, (ASI), Ovum, Rahim, Haid, hamil melahirkan, menyusui.	Tetap, tidak dapat dipertukarkan, kodrati, pemberian Tuhan	JENIS KELAMIN / SEKS
Sifat Karakter	Rasional, kuat, cerdas, pemberani, superior, maskulin	Emosional, lemah, bodoh, penakut, inferior, feminine	Ditentukan oleh masyarakat. Disosialisasikan. Dimiliki oleh laki-laki dan	GENDER

			perempuan. Dapat berubah sesuai kebutuhan.	
--	--	--	---	--

Ciri- ciri biologis dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu cirri biologis primer dan sekunder. Cirri biologis primer pada diri laki-laki adalah alat kelaminnya yang khas dengan produksi sperma. Sedangkan aspek biologis perempuan primer adalah alat kelamin perempuan yang khas dan fungsi rahim. Sementara aspek biologis laki-laki yang sekunder adalah jakun, kumis, bentuk tubuh, dan otot yang besar. Sedangkan aspek biologis sekunder perempuan adalah payudara, kulit yang halus, dan bentuk tubuh yang relative lebih kecil. Kondisi inilah yang disebut dengan “Identitas Jenis Kelamin”.

Disamping adanya perbedaan biologis, baik primer maupun yang sekunder, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat relatif, kontekstual dan kondisional. Perbedaan relative ini umumnya terkait dengan sifat, peran dan posisi sosial yang dipandang pantas dan seharusnya untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena ukuran pantas itu berlainan dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya maka perbedaan ini disebut perbedaan relatif. Tetapi pada intinya sifat, peran dan posisi tersebut dapat ditemukan pada diri laki-laki dan perempuan. Misalnya, sifat lembut dan penuh perhatian sebenarnya bukan semata milik perempuan. Ada banyak kaum laki-laki yang tidak kalah lembut dibandingkan dengan perempuan. Demikian pula banyak perempuan yang bersifat tegas bahkan juga bisa bersifat agresif. Dari sisi peran, tidak hanya ibu yang memasak tetapi laki-laki juga bisa menjadi koki

handal seperti Rudi khoirudin. Jika posisi mencari uang untuk keluarga diasumsikan sebagai tugas laki-laki maka banyak juga yang dilakukan oleh perempuan. Perbedaan yang relative dan kondisional ini disebut “Identitas Gender”.¹²

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam

a. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Islam

Konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam islam sesungguhnya telah menjadi bagian substantive nilai nilai universal islam melalui pewahyuan (Al-Quran dan Al- Hadist) dari Allah yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Laki- laki dan Perempuan ditempatkan pada posisi yang setara untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Karena itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak dasar dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya di hadapannya.

Berbicara mengenai kedudukan perempuan, mengantarkan kita agar terlebih dahulu mendudukan pandangan Al-Quran. Dalam hal ini salah satu ayat yang bisa diangkat adalah firman Allah SWT QS. Al Hujurat : 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

¹² Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 3

Artinya: *“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa.”*¹³

Ayat tersebut menjelaskan tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Yang didasarkan kemuliannya bukan keturunan, suku atau kelamin. Akan tetapi ketaqwaannya kepada Allah SWT.¹⁴

Salah satu misi nabi Muhammad SAW sebagai pembawa silam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan. Perempuan merupakan bagian dari kelompok tertindas, termarjinalkan dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan. Semenjak menjadi bayi perempuan dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah sudah terancam hak hidupnya. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah, oleh karena itu jumlah perempuan tidak perlu banyak. Tradisi membunuh bayi perempuan menjadi carat rand yang paling mudah untuk mengendalikan populasinya, dan menghindari rasa malu.

Perempuan tidak pernah mendapatkan kebebasan untuk memiliki hak-haknya sebagai akibat dari konstruk masyarakat yang menempatkannya sebagai asset atau barang, dan menjadi manusia kelas dua. Kehadiran Nabi

¹³ QS. Al Hujuraat : 13

¹⁴ Mufidah CH. *Isu-isu Gender Kontemporer*. 12

Muhammad saw dalam situasi seperti ini menjadi harapan bagi kaum perempuan karena islam yang diperkenalkan oleh beliau berisi pembebasan terhadap kaum tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.

Relasi gender dalam keluarga dapat dilihat dalam QS An- Nissa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

- كَبِيرًا - ٣٤

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.¹⁵

Dalam ayat diatas terdapat fenomena sebagai berikut :

- Ada kelebihan antara laki-laki dan perempuan, ada tugas perlindungan, kepemimpinan.

¹⁵ QS An- Nissa : 34

- Ada isyarat pemberian nafkah, ada konsep qanaah yang hendaknya dimiliki perempuan.
- Ada indikasi suami istri yang sholeh atau sholehah, yaitu memiliki sifat setia, komitmen, dapat dipercaya dalam kesendirian (ghoib) baik dirumah atau di luar.
- Tugas utama isteri melayani suami, suami mendapat hak menuntut layanan isteri sebagai fungsi reproduksi dan terdapat penegasan dalam hal itu.

Lebih lanjut dalam membentuk keluarga berperspektif kesetaraan dan keadilan gender seorang isteri atau suami dapat dilihat dari Bagan 1 dan Bagan 2 dapat dipilih sesuai kondisi keluarga masing-masing yang diinginkan


Tabel 2 : 3

Untuk pilihan keluarga apabila isteri bekerja pula (sektor publik)



Tabel 2 : 4

Untuk pilihan keluarga apabila isteri sebagai ibu rumah tangga (sektor domestik)



Apabila suami istri bekerja maka pekerjaan domestik secara umum dikerjakan bersama, apabila masih dikerjakan oleh salah satu pihak maka terjadi *double boarden* dan ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender.

Sementara apabila dalam keluarga yang bekerja suami/istri, maka pekerjaan domestik yang dilakukan salah satu pasangan seyogyanya dihargai sebagai produksi, meskipun satu pekerjaan tidak mendapat materi (

pekerjaan domestik dinilai secara ekonomis immateri) sama dengan satu pasangan yang bekerja di sektor publik mendapatkan materi.¹⁶

b. Proses Pembentukan Konsep Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Secara epistemologis, proses pembentukan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestik, tetapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam mengkonstruksi masyarakat Islam, Rasulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi jahiliah. Hal ini merupakan proses pembentukan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam yaitu :

- 1). Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diberlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama dihadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa jahiliah.
- 2). Perbaiki hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri seimbang, dan hak pengasuh anak.
- 3). Perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran public, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, melakukan bai'at dihadapan Rasulullah, dan peran pengambilan keputusan.

¹⁶Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Menuju Kesetaraan Gender*, Malang : Kutub Minar, 2006, 72-73

4). Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan/mengatur) hartanya, karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.

5). Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab jahiliyah. Perombakan aturan tersebut menunjukkan penghargaan Islam terhadap perempuan yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW di saat citra perempuan dalam tradisi Arab jahiliyah sangat rendah.

Rasulullah merespon kondisi perempuan yang tertinggal dari laki-laki dengan melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan pemberdayaan perempuan sebagai berikut :

- Perempuan diperlakukan secara khusus karena kodratnya yang bersifat *taken of granted*
- Diperlakukan khusus karena kondisi objektif konstruksi budaya yang membentuk realitas itu, maka perempuan melakukan bargaining dengan nabi, kemudian terjadi kompromi- kompromi
- Kondisi perempuan yang dipandang inferior dan lemah akibat seluruh sistem, oleh Rasulullah diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya atau mengatasi ketertinggalannya dari laki-laki, seperti beliau memberikan waktu khusus kepada perempuan untuk belajar agama, dan tidak melarang mengemban peran-peran publik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sebaliknya, laki-laki yang

dicitrakan sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan superior akibat konstruk budaya yang membentuknya diberi beban tanggung jawab berat, jika tidak dipenuhi akan jatuh martabatnya secara sosial maupun agama.

- Perlakuan khusus ini bersifat *affirmatif action* yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan kebutuhan.

3. Pola Relasi Suami Istri Berkesetaraan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara

penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka pola relasi keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah pola relasi yang memberikan kesamaan antara lakilaki (suami) dan perempuan (isteri) untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) dan juga tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (istri) maupun laki-laki (suami).

Secara lebih riil, pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender diilustrasikan oleh Harien Puspitawati, dengan istilah kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga. Menurut Herien, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: *pertama*, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan; *kedua*, kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan

keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya ("tidak dusta diantara suami dan istri" atau "tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu"), terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis teratur yang menggambarkan adanya 'good governance' di tingkat keluarga; *ketiga*, kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu dan; *keempat*, kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara lakilaki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat; Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; Peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu/era.¹⁷

Beranjak dari pemikiran Herien tersebut, bisa dimaknai bahwa konstruksi pola relasi keluarga berbasis keadilan dan kesetaraan gender (KKG) hanya bisa terwujud jika ada kerjasama yang setara dan adil antara suami dan isteri, pembagian peran yang setara dan adil antara suami isteri, yang semuanya merujuk pada kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan

¹⁷Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor : PT IPB Press. 2012. 5-7

kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.

Pola relasi gender yang harmonis harus dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.¹⁸

a. Faktor Penyebab Masalah Dalam Keluarga

Masalah keluarga yang muncul menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Namun demikian, jarang sekali suami istri enggan memecahkan masalah dengan fikiran jernih, antara lain karena :

1). Faktor emosi

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan pikiran yang jernih. Tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana proses penyelesaian berbagi masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa memicu adanya masalah baru. Suami maupun istri diharapkan mampu mengendalikan emosi karena emosi dan mudah marah merupakan

¹⁸ Siti Rofiah, “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender”, (MUWAZAH, Volume 7 Nomor 2 Desember 2015). 11-13

bagian dari pekerjaan setan. Jika suami atau istri masih dalam situasi emosi, masing-masing mempertahankan egonya, tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya dicari waktu yang tepat, cara-cara yang bijak agar suami-istri sama-sama reda, dalam kondisi tenang agar dapat menentukan solusi pada setiap masalah yang dihadapi dengan tepat.

2). Faktor kurang pengertian/pemahaman

Setiap masalah yang muncul dalam keluarga, dapat ditelusuri faktor penyebabnya. Misalnya, apakah masalah ini dipicu oleh faktor cemburu, faktor ekonomi, salah paham, komunikasi tidak lancar dan sebagainya. Identifikasi masalah dan menentukan faktor apa saja yang memicu masalah sangat penting untuk menentukan solusi yang tepat. Namun seringkali keterbatasan pemahaman dan pengertian suami istri terhadap masalah yang sedang dihadapi menyebabkan masalah kesalahpahaman sehingga masalahnya menjadi semakin rumit. Karena bisa jadi suami paham tapi istri kurang mengerti, atau sebaliknya, istri, istri mengerti masalahnya, tetapi suami tidak paham sama sekali tentang masalah yang sedang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya suami dan istri saling mengkomunikasikan apa yang dipahami oleh masing-masing tentang masalah yang sedang mereka hadapi, menjelaskan duduk persoalannya agar masing-masing menemukan satu pemahaman untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

3). Faktor gender stereotype (pelabelan negatif)

Suami dan istri merupakan dua sosok pribadi yang dapat lebur dalam satu sisi, tetapi juga secara terpisah memiliki karakteristik yang berbeda. Pengalaman, pendidikan dan sosialisasi atas norma norma yang diterima dalam hidupnya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Perbedaan cara pandang seringkali mengarah pada perasaan su'udzan/ buruk sangka, saling menuduh dan melempar tanggung jawab. *Gender Stereotype* atau memberikan label negatif atas dasar perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka pada pasangannya.

Disadari atau tidak, *gender stereotype* ini telah dikonstruksi setiap anak dalam lingkungan keluarga dan di masyarakat luas, misalnya persepsi negatif terhadap laki-laki secara kodrat berkarakter kasar, keras, egois, penghianat. Sebaliknya perempuan secara fitri dipandang lemah, penakut, kurang tanggung jawab, cerewet, perayu dan sebagainya. Menghilangkan *gender stereotype* suami istri merupakan langkah positif agar dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, saling percaya dan memandang positif pasangannya. Sikap positif terhadap pasangan menjadi pintu masuknya komunikasi efektif, dimana suami istri dapat mengemukakan apa saja yang sedang dirasakan agar mudah menyelesaikan masalah tanpa ada perasaan yang mengganjal, sama-sama mengikhhlaskan dan meridhai.¹⁹

¹⁹Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 173-174

d). Faktor dominasi pihak yang kuat

Relasi yang dibangun dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Namun luhur prinsip agama dalam memberikan fundasi dalam mengantarkan kehidupan keluarga sakinah, masih juga didapati dampak budaya patriarki yang berkembang dibawah alam sadar muncul dalam bentuk kecenderungan untuk mendominasi atas pihak yang dianggap rendah, dan melakukan diskriminasi terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. Seorang istri pada umumnya dipandang lemah, sehingga tidak heran jika Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadist : “Takutlah kalian kepada Allah dalam menghadapi istrimu, karena engkau menerima istri sebagai amanah Allah” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Darimi)

Posisi suami dalam pandangan masyarakat sebagai kepala keluarga adalah positif ketika menjalankan fungsi melindungi, mengayomi dan memberdayakan, tetapi posisi sebagai pemimpin tidak selamanya diiringi dengan fungsi-fungsi yang semestinya, sehingga memicu lahirnya relasi kuasa suami istri yang timpang. Pihak yang merasa kuat, kuasa dengan dalih meluruskan istri, biasanya suami yang paling sering muncul sebagai pihak yang dominan. Demikian pula pihak yang merasa lemah, kendatipun mempunyai ide yang cemerlang tidak akan banyak mengambil peran dan memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah. QS al-Baqarah :228 disebutkan

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:“ ... *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...*”

Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami istri. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami istri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi atas dasar perbedaan gender.

b. Bentuk - Bentuk Ketidakadilan Gender

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam hal ini, antara lain: marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda dan tindak kekerasan terhadap perempuan.²⁰

1). Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok makin terputus aksesnya ke sumber-sumber daya seperti: tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan ,politik dan lain- lain. Scoot mendefinisikan bahwa, marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya yang mengakibatkan salah satu kelompok tersisihkan. Misalnya, dengan hanya mengakui lakilaki (suami) sebagai ”kepala rumah tangga” tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan akses kredit, mendapatkan tunjangan keluarga, dan lain-lain. Bentuk-bentuk marginalisasi perempuan dalam 4

²⁰ Siti Rofiah, “*Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender*”
Jurnal MUWAZAH Volume 7 Nomor 2 Desember 2015 h 104

(empat) dimensi antara lain: pertama, marginalisasi sebagai proses penyingkiran perempuan dari pekerjaan- pekerjaan produktif yang menghasilkan upah; kedua, marginalisasi sebagai proses pemusatan perempuan pada pinggiran pasar kerja atau sektor informal; ketiga, marginalisasi sebagai proses feminisasi bagi sektor-sektor produktif tertentu; keempat, marginalisasi sebagai suatu proses menuju ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

2). Subordinasi.

Subordinasi adalah proses menjadikan kaum perempuan sebagai orang nomor dua di belakang laki-laki (subordinat). Kondisi ini dalam keluarga Jawa sering diistilahkan dengan “Swargo nunut neroko katut” yang dipandang sebagai label bagi kaum perempuan. Dalam kondisi seperti ini perempuan tidak dipandang sebagai diri sendiri akan tetapi sebagai subordinat atau bagian dari laki-laki, sehingga akses, perencanaan dan pengambilan keputusan tidaklah penting bagi kaum perempuan. Perempuan (istri) tidak memiliki akses, kontrol, sumber daya dan manfaat terhadap semua hal yang ada dalam rumah tangga, karena semuanya sudah ada ditangan suami.

3). Stereotipe.

Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk pelabelan atau stereotype terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe adalah pelabelan terhadap kelompok

tertentu yang berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu, misalnya perempuan, akan menimbulkan kesan negatif yang disandangnya. Misalnya, perempuan adalah manusia yang lemah fisik dan intelektualnya sehingga tidak layak menjadi pemimpin. Laki-laki adalah "pencari nafkah" mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai "sambilan atau tambahan". Adanya stereotipe yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan, akhirnya mengakibatkan terkondisikannya posisi perempuan dalam posisi lebih rendah ketimbang laki-laki.

4). Beban ganda (double burden)

Budaya patriarkhi beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan oleh perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Pekerjaan yang cukup beragam dengan waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat, misalnya: memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, membimbing anak-anak belajar dan segala pekerjaan domestik lainnya, dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi seperti haid, hamil, menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya dianggap tidak pantas bertanggungjawab terhadap pekerjaan domestik. Apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor publik, beban itu akan semakin berat, karena mereka harus

menanggung beban pekerjaan publik sekaligus bertanggungjawab atas pekerjaan domestik. Artinya, perempuan pekerja (karier) tidak hanya mempunyai beban ganda, double burden akan tetapi triple burden bahkan multy burden.

5). Kekerasan

Kekerasan (violence), timbul sebagai akibat faktor- faktor di atas dan juga adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan sehingga yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Meminjam bahasa Catrinne Mac Kinnon disebut dengan "Phallocentris, dunia masih berada di genggaman laki-laki Ironisnya, fenomena ini oleh masyarakat dinggab sebagai sesuatu yang wajar jika perempuan yang menerima perlakuan tersebut.

4. Manajemen Ekonomi Keluarga

a. Perencanaan Keuangan Keluarga

Bagi setiap orang atau pasangan suami istri perencanaan keuangan adalah tantangan yang paling menggairahkan namun berat. Ia selalu berhadapan dengan keterbatasan sumber, dengan kemaha tidak terbatas keinginan. Sehingga intinya adalah jujur pada diri sendiri yaitu siapakah dan seberapa kemampuan finansial, bagaimana mengaturnya (organising), dan mengembangkan serta melaksanakan perencanaan keuangan yang fleksibel dan dinamis. Pengendalian diri adalah kuncinya.

Live event yang akan selalu ada disepanjang kehidupan seperti sekolah, menikah, melahirkan anak, menyekolahkan anak, membeli rumah, kendaraan, pensiunan, bukan saja memiliki konsekuensi secara emosional saja tetapi selalu pula berkaitan dengan kebutuhan finansial. Seperti pendidikan sejauh mana yang diharapkan oleh para orang tua untuk anaknya, atau pula masa pensiun seperti apa, standart hidup yang ingin dinikmati haruslah dijawab saat ini. Secara singkat perencanaan keuangan akan memberikan pilihan (*option*) untuk menghadapi masa depan. Perencanaan tersebut akan menuntun dan mengajak secara jernih mengatur masa depan finansial seperti apa yang mungkin akan diraih sesuai dengan dinamika kemampuan, potensi, dan penghasilan masing-masing individu.

Sesuai dengan sifat dasar uang dengan *future value* dan *present value*-nya, maka melakukan perencanaan keuangan sedini mungkin akan lebih ringan dan relatif mudah. Apabila konsep perencanaan keuangan itu telah sangat matang ini akan menjadi orientasi kualitas hubungan yang dibina. Seningga dengan sedini mungkin visi keluarga itu terbentuk akan mengarahkan pemaksimalan potensi diri setiap orang dan pasangannya. Kualitas keluarga yang akan dibentuk akan sangat meningkat, yang apabila gerakan ini menjadi pola, maka kualitas masyarakat, bangsa, dan negarapun akan maksimal.

Perencanaan keuangan yang bertumpu pada kemampuan sendiri, tidak pula membatasi setelah memiliki gaji berapa bisa memulainya,

karena di manapun kondisi saat ini, ketika gaji masih kecil, utang banyak, ataupun pada saat menikmati positif *cash flow* tetap bisa memulainya.²¹

b. Langkah Praktis Merencanakan Keuangan Keluarga

1). Menentukan Keadaan Finansial Saat Ini

Cara yang paling sederhana adalah dengan membuat *balance sheet* secara pribadi, apa saja aset yang dimiliki dan apa saja *liabilities* (utang) yang dipunyai yang ketika dijumlah akan merupakan kekayaan bersih. Kemungkinan keadaannya adalah kekayaan melebihi utang (*surplus*), kekayaan lebih kecil dari utang (*minus*), atau kekayaan sama dengan utang.

2). Menentukan Tujuan Finansial

Secara umum manusia akan memiliki *life cycle* yang sama, tetapi setiap individu tetap memiliki 'event-event' yang berbeda. Sehingga menentukan tujuan finansial dapat dilakukan in general atau pandangan secara menyeluruh ataupun secara khusus (personal) yang berbasis pada *event-event* pribadi. Tujuan spesifik akan lebih dapat memfokuskan event yang paling dekat, sehingga akan lebih dapat memposisikan diri di mana saat ini berada dan bagaimana cara mencapai posisi finansial yang diharapkan saat tertentu tersebut. Meskipun tujuan finansial itu dapat dilakukan bersamaan dengan menentukan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.

²¹ Heru Kustriyadi Wibawa, *Perencanaan Keuangan Keluarga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

3). Mengembangkan Satu Perencanaan

Tiga hal yang harus menjadi perhatian utama dalam mengembangkan perencanaan adalah fleksibilitas, likuiditas, dan peminimalan pajak. Fleksibilitas diperlukan bukan saja karena asumsi - asumsi baik pemasukan maupun pengeluaran yang sering berubah - ubah, tetapi juga sering kali dijumpai adanya kejutan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang perlu segera diantisipasi dalam perencanaan. Sedangkan likuiditas berarti bahwa berusaha untuk menjaga kemampuan melakukan pembayaran, dalam keadaan darurat sekalipun. Sementara peminimalan pajak adalah dalam kondisi terdapat dua pilihan yang dapat mencapai tujuan finansial yang sama tetapi pembayaran pajak yang berbeda, maka pilihannya tentu saja yang akan menguntungkan kita.

4). Buatlah Sistem Pencatatan Sesederhana Mungkin

Pencatatan sangatlah penting dalam perencanaan keuangan karena, hanya melalui pencatatan yang teratur dan akurat akan memungkinkan untuk melakukan penelitian ulang terhadap semua pemasukan maupun pengeluaran. Pencatatan akan memungkinkan pula untuk melihat bagaimana, dimana, dan seberapa cepat pengeluaran uang. Sehingga memungkinkan untuk memberikan lampu hijau, kuning, maupun merah pada satu jenis pengeluaran tertentu.

5). Membuat Satu Budget Pribadi

Pembuatan budget pribadi ini sangat didominasi oleh pemasukan, apabila penghasilan tidak *secure* maka harus dilakukan lebih banyak menabung, atau sejauh mana kita toleran terhadap resiko dalam investasi.

6). Menyelesaikan Masalah Kredit dan Utang

Apabila posisi keuangan adalah dalam kondisi dimana pengeluaran (terutama yang disebabkan adanya kredit dan utang) melebihi pemasukan, atau kecenderungan kearah itu maka diperlukan tindakan untuk menyelesaikan secepatnya sebelum akan lebih dalam lagi persoalan yang dihadapi.

7). Evaluasi Kemajuan

Kemajuan perencanaan keuangan dievaluasi secara umum dalam satu tahun, tetapi itu akan sangat tergantung pada kesulitan dan kompleksitas persoalan finansial yang dihadapi ataupun event hidup yang menjadi target. Frekuensi evaluasi inipun akan tergantung pula pada pengalaman menjalankan rencana, semakin rendah pengalaman akan memerlukan pendampingan seorang perencana keuangan.²²


Dalam kehidupan keluarga, tidak lepas dari bagaimana fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik, kelancaran dan kesejahteraan keluarga jika ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Terpenuhinya kebutuhan keluarga sangat berpengaruh pada kondisi psikologis anggota keluarga.

²² Heru Kustriyadi Wibawa, *Perencanaan Keuangan Keluarga*, 68

Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Untuk menentukan klasifikasi kebutuhan ini perlu diidentifikasi seperti kebutuhan rutin keluarga, jumlah anak yang dibiayai, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, biaya kesehatan, sebagian dikeluarkan sebagai zakat, infaq dan shadaqah, dan kebutuhan tak terduga juga perlu dianggarkan. Islam memberikan prinsip tidak boros dan juga tidak kikir dalam penggunaan dana dalam keluarga, bersifat tengah-tengah dan secukupnya.

Dalam mengelola manajemen keluarga, yang bertindak sebagai manajer biasanya adalah ibu rumah tangga. Agar dapat mengelola keuangan keluarga secara profesional, keluarga perlu mengetahui beberapa konsep utama tentang manajemen keuangan keluarga.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Cashflow atau arus kas adalah aliran uang yang mengalir mulai dari mendapatkan uang tersebut, menyimpannya, mengembangkannya, dan mengeluarkannya dengan secara teratur, bijak dan disiplin. Pengetahuan akan *cashflow* wajib diketahui agar keuangan keluarga tidak akan kacau balau dan terpantau. Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik “tidak peduli keuangan Anda sedang defisit, yang penting Anda tahu kemana mengalirnya uang tersebut.” Penjelasan mengenai diagram *cashflow* sebagai berikut :

Pertama, Pendapatan. Pendapatan (*income*) adalah kegiatan yang bertujuan memasukkan uang/harta. Biasanya pendapatan dapat diperoleh dari dua aktivitas yaitu gaji dan investasi. Gaji diperoleh dari status sebagai pegawai/ karyawan/ professional/ konsultan. Dalam sebuah keluarga gaji ini bisa diperoleh oleh suami dan istri yang bekerja.

Hasil Investasi diperoleh dari aktivitas dalam mengembangkan uang/harta dalam berbagai cara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan berinvestasi yaitu Deposito, Properti, Saham, Hasil Usaha, Reksadana, Obligasi, dan lain-lain. Seluruh pendapatan kita tersebut biasanya disimpan dalam bentuk tunai atau di bank/ATM.

Kedua, Pengeluaran. Pengeluaran berarti seluruh kegiatan yang mengakibatkan uang berkurang. Dari diagram bisa dilihat banyak sekali kebutuhan akan pengeluaran keluarga. Sehingga bila tidak diatur dengan baik maka bakal membuat keuangan keluarga menjadi kacau dan bila sudah kronis dapat menuju ke jurang kebangkrutan. Secara umum sebuah keluarga

memiliki beberapa pengeluaran seperti Pengeluaran Rumah Tangga, Cicilan Utang, Premi Asuransi, Pembantu Rumah Tangga, Keperluan Anak, Transportasi, Zakat/Pajak, Hiburan/Rekreasi, Kegiatan Sosial, Fashion, dan sebagainya.

Bila diperhatikan, kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan keluarga adalah hanya berkuat pada pendapatan yang berasal dari gaji yang terus-menerus dikuras untuk menutupi pengeluarannya. Sangat sedikit dari keluarga yang mulai melakukan aktivitas-aktivitas investasi sebagai sumber pendapatan keluarganya. Padahal apabila rajin melakukan investasi, maka hasil dari investasi tersebut sebenarnya sudah dapat menutupi segala macam pengeluaran, bahkan bisa jauh lebih besar dari gaji yang diterima selama ini. Bila keluarga masih bergantung sepenuhnya pada aliran pemasukan dari gaji setiap bulan, maka sudah waktunya untuk sedikit demi sedikit menyisihkan uang agar bisa membuat aliran pemasukan baru yang berasal dari investasi.²³

Mengingat urgensi perencanaan ekonomi dalam keluarga ini, setiap calon suami istri atau yang telah menikah diharapkan memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan sedemikian rupa. Dalam proses kehidupan rumah tangga, biasanya suami istri akan belajar dari pengalaman dengan trial and error, atau dengan memperhatikan rumah tangga orang lain yang dapat dijadikan perbandingan, terutama yang memungkinkan untuk diteladani.²⁴

Allah menyatakan bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah kaum wanita. Oleh karena itu mereka memiliki hak kepemimpinan atas isteri-isterinya karena

²³ Leny Nofianti, "Manajemen Ekonomi Keluarga" *Jurnal Marwah* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2010, 5-6.

²⁴ Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 136

adanya kewajiban mahar dan nafkah tersebut.²⁵ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - ٢٣٣

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (Al Baqarah : 233)

Juga sabda Rasulullah kepada Hindun, “Ambillah yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik.” Dalam soal nafkah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Nafkah harus mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak secara patut. Hal ini berbeda-beda berdasarkan kondisi, tempat, dan waktu.
- Nafkah harus berdasarkan kemampuan suami.

Para ahli fikih banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat itu. Masalah lain dalam nafkah ini adalah apa yang perlu dipertimbangkan, kondisi suami atukah kondisi istri? Pendapat yang benar sesuai dengan nash-nash al-Quran diatas, yang dipertimbangkan adalah kondisi suami. Ini pendapat ulama madzhab maliki dan syafi'i.

Istri dilarang mengambil harta suami tanpa izin apabila suami telah mencukupi nafkah bagi mereka. Adapun jika suami adalah orang yang bakhil, atau tidak memberikan nafkah yang mencukupi kehidupan

²⁵Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*. Terj. imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010) .115

mereka, maka boleh bagi mereka untuk mengambil sebagian dari harta suami untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seorang suami tidak diperbolehkan untuk menahan nafkah istri dan keluarganya atau mengabaikan mereka.

Walaupun nafkah itu adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, namun manakala suaminya tidak mampu untuk memenuhinya, maka wajib bagi istri untuk bersabar bersamanya diatas kesusahan, sebagaimana ia juga merasakan kesenangan bersamanya. Bahkan kalaulah ia seorang yang memiliki harta, berkecukupan dan lapang rezekinya, dianjurkan baginya agar memberikan nafkah untuk suami dan keluarganya. Dalam hal ini mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala kekerabatan.²⁶

Dalam masalah nafkah harus dihilangkan pembedaan wilayah domestik dengan public. Secara normatif maupun historis tidak ada dasar yang kuat adanya differensiasi tersebut. Tidak ada ketentuan bahwa suami harus diwilayah public dan istri diwilayah domestik. Konsep domestik publik berasal dari kultur patriarkhi akibat pembagian kerja yang berdasarkan pada jenis kelamin.

Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya. Jenis pekerjaan tidak dibatasi, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Tidak terdapat ketentuan bahwa hak bekerja tersebut harus dalam satu tempat, baik didalam maupun diluar

²⁶Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah*. Terj. Abu ihsan Al-Atsari (Solo: DAAR AN-NABA' 2008). 205

rumah. Dalam konteks kekinian, pengelohan nafkah keluarga disamping tetap mengacu pada landasan normatif teologis juga perlu pertimbangan realitas sosiologis. Prinsip mu'asyarah bi al ma'ruf menjadi kunci bagi perumusan kerja sama antara suami istri. Perwujudan kerja sama tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan suami istri. Dalam konteks masyarakat sekarang ini, pengelolaan nafkah dilakukan secara bersama atau salah satunya bertindak sebagai pembimbing yang lainnya²⁷ Posisi wanita yang ditetapkan oleh Quran yang mulia, dapat menjamin semua keperluan wanita dalam mewujudkan tugas nalurinya ditengah masyarakat yang ideal dengan cara yang ideal pula.²⁸

5. Konsep Pendidikan Adil Gender dalam Keluarga

Secara konseptual pendidikan adil gender adalah sub-set dari Pendidikan untuk Semua dan kemudian merupakan sub-set dari hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu komponen dari hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 November 1989.

Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh : akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program pendidikan agar kesenjangan gender dapat dihilangkan.

²⁷Mufidah CH. *Isu-isu Gender Kontemporer*. 139

²⁸ Muhammad Thalib. *Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban* (Jogjakarta: KAFILAH MEDIA. 2005). 164

Secara umum, Pendidikan adil gender adalah tercapainya KKG pada kinerja pembangunan pendidikan nasional yang terdiri atas kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek: (1) Lingkungan strategis pendidikan; (2) pemerataan dan keadilan dalam pendidikan; (3) mutu dan relevansi pendidikan; dan (4) manajemen pendidikan.

Pendidikan adil gender dalam keluarga adalah memberikan kesempatan yang adil kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan untuk menjalankan perannya dalam keluarga dan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut secara adil dan bijaksana.

a. Bentuk Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga

Suami dan istri harus selalu menghidupkan komunikasi yang baik, lancar dan dua arah dilandasi oleh rasa tanggung jawab, tulus dan jujur agar keadaan apapun (baik atau buruk) dapat dikomunikasikan dengan baik. Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “Atasan dengan Bawahan” atau “Majikan dan Buruh” ataupun “Orang Nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “Merdeka”, pribadi - pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.²⁹

²⁹ *Siti Rohmah Nurhayati*, “Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga”, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/+pendidikan+adil+gender.pdf>, diakses tanggal 24 Agustus 2017.

Hubungan suami istri tidak boleh ada unsur pemaksaan, misalnya suami memaksa istri untuk melakukan sesuatu, dan sebaliknya istri memaksa suami untuk melakukan sesuatu, termasuk juga dalam hubungan intim suami-istri. Makna “Pemimpin Keluarga” yang adil gender bermakna “Pemimpin Kolektif” antara suami dan istri dengan saling melengkapi kemampuan dan kelemahan masing-masing. Jadi bukan kepemimpinan otoriter yang seakan-akan istri/ suami harus tunduk kepada kemauan salah satu pihak. Dengan demikian bentuk adil gender dalam keluarga diawali dari “Mitra Setara” antara suami dan istri (meskipun suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak.

Status suami atau istri tidak berarti menghambat atau menghalangi masing-masing pihak dalam mengaktualisasikan diri secara positif (suami dan istri memang sudah mempunyai pekerjaan sebelum menikah, dan masing-masing mempunyai kemampuan intelektual dan ketrampilan masing-masing). Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam segala bidang di masyarakat. Justru, kalau memungkinkan, status baru suami istri dapat mendukung satu sama lain dalam melaksanakan peranserta individu dalam masyarakat.

Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan baik serta dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing secara adil dan seimbang, karena pada hakekatnya semua urusan rumahtangga, baik aspek produktif, domestik, dan sosial kemasyarakatan,

serta kekerabatan adalah urusan bersama dan tanggung jawab bersama suami istri. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan diri dan kemampuan bekerjasama didasari saling pengertian adalah kunci utama dalam membina kebersamaan.

Untuk suami, meskipun menurut sebagian besar adat dan norma serta agama adalah kepala rumahtangga atau pemimpin bagi istrinya, namun tidak secara otomatis suami boleh semena-mena dengan sekehendak hatinya menjadi pribadi yang otoriter, menang sendiri, dan berkeras hati memimpin keluarga tanpa mempertimbangkan kemauan dan kemampuan intelektual istrinya.

b. Pengasuhan Anak Yang Berkeadilan Gender

Pola pendidikan yang adil adalah model pendidikan dan pengasuhan anak yang mengedepankan prinsip – prinsip tidak membedakan antara anak yang satu dan lainnya secara proporsional, sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhannya masing-masing. Anak perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing secara adil. Mendidik anak berdasarkan asas keadilan gender berarti memberikan kesempatan yang sama pada anak dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat

jasmani dan rohani. Pola pendidikan yang adil bagi anak dapat dilakukan, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut³⁰ :

1). Tidak diskriminatif terhadap anak

Anak perempuan dan laki- laki memang berbeda, tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Anak menurut ajaran islam harus diperlakukan sama tanpa dibedakan jenis kelaminnya. Ketidakadilan gender yang merendahkan potensi dan kemampuan anak perempuan sangat merugikan mereka. Agama mengingatkan agar senantiasa berbuat adil, terutama dalam pemberian kasih sayang, perhatian, fasilitas, pendidikan kepada anak-anak tanpa membedakan jenis kelamin. Memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan yang sama dalam memperoleh akses terhadap pendidikan formal, sumberdaya keluarga dan pembinaan lainnya.

Dalam realitasnya, sering kali tidak disadari pengaruh adat begitu kuat di kalangan masyarakat. Laki – laki diutamakan karena ia dianggap paling berhak untuk meneruskan usaha milik orangtuanya. Dalam hal pendidikan, para orang tua juga cenderung mendahulukan anak laki- laki dibandingkan anak perempuannya. Pandangan yang bersumber dari tradisi tersebut untuk konteks kehidupan masa sekarang kurang tepat, karena setiap anak baik laki- laki maupun perempuan, kalau diberikan pendidikan yang sama akan memiliki kualitas dan kepedulian yang sama terhadap keluarganya.

³⁰Maria Ulfah Anshor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love*, (Bandung: Mizania Pustaka, 2010). 160

Apapun alasannya, membeda-bedakan fasilitas dan hak atas anak laki- laki dan perempuan tidak dibenarkan dalam agama. Keduanya wajib diperlakukan dengan baik, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Sebab perlakuan tidak adil akan menimbulkan kebencian didalam keluarga akan melahirkan permusuhan, suatu keadaan yang bertentangan dengan nilai- nilai islam. Islam menghendaki keluarga dibangun atas dasar perdamaian dan kasih sayang antara seluruh anggota keluarga, sehingga dapat menikmati kesejahteraan yang penuh kasih sayang dan dukungan Tuhan. Perlakuan yang tidak adil terhadap anak laki- laki atau perempuan dalam pendidikan dirumah maupun di masyarakat pada hakikatnya akan merugikan orangtuanya sendiri.

2). Tidak membedakan jenis kelamin (nonseksis)

Konsep pendidikan nonseksis ini dikenal dengan model pendidikan yang berprespektif gender. Yakni pendidikan yang mendasarkan semua aktivitasnya dengan menanamkan pemahaman bahwa gender feminim dan maskulin memiliki tujuan yang sama pentingnya dalam kehidupan sosial bagi perkembangan anak. Pendidikan nonseksis harus dimulai sejak anak-anak masih kecil, bahkan sejak bayi maupun dalam masa kehamilan. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua, diantaranya:

Pertama, orangtua hendaknya tidak bersikap diskriminatif dalam memperlakukan anak laki- laki maupun anak perempuan. Mulailah dari hal kecil, misalnya, pilihan warna, mainan, dan sebagainya, tidak

disosialisasikan secara *stereotype*. Selama ini anak-anak sejak lahir sudah dikonstruksikan dengan pilihan-pilihan yang *stereotype*, misalnya, motif binatang biasanya untuk anak laki-laki dan corak bunga untuk anak perempuan begitu juga dengan jenis mainan. Padahal anak-anak belum tentu menyukai jenis mainan yang dipresepikan dengan *stereotype* yang diberikan oleh orangtuanya. Akan tetapi, karena dikondisikan dan masyarakat di sekitarnya juga turut melanggengkan, dengan sendirinya mereka mengikuti konsep gender yang ada di lingkungan mereka.

Kedua, setelah anak mulai mengenal lingkungannya, berikan kebebasan kepada anak perempuan dan laki-laki untuk tumbuh dan mengeksplorasi rasa kepenasarannya. Hentikan kebiasaan menyosialisasikan nilai-nilai *stereotype* bahwa perempuan harus dengan kepribadian yang feminim (lemah lembut, halus, penyayang, cengeng, dsb), sedangkan laki-laki dengan kepribadian maskulin (berani, tegas, kuat, tidak boleh menangis, dsb). Kepribadian feminim dan maskulin tersebut ada pada setiap orang, sehingga kedua sifat tersebut harus ditumbuhkan sejak dini pada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, pendidikan dengan pendekatan nonseksis selain dimulai dari keluarga, harus disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk guru-guru di sekolah, agar mereka mengahragai bahwa semua peran berlaku untuk semua jenis kelamin. Pekerjaan domestik maupun publik dapat

dikerjakan oleh laki- laki maupun perempuan. Sekolah hendaknya memasukkan kurikulum dan perlakuan nonseksis terhadap anak didiknya. Saat ini, banyak sekolah yang masih memberikan pilihan kegiatan ekstrakurikuler, seperti keterampilan, olahraga, dan sebagainya tidak berdasarkan pada bakat dan potensi anak, melainkan berdasarkan pada jenis kelamin.

Dengan pendekatan pendidikan nonseksis yang dimulai dari lingkungan di dalam rumah, masyarakat, dan sekolah secara terpadu diharapkan akan terjadi perubahan struktur dalam masyarakat. Ketiga institusi tersebut menanamkan nilai- nilai adil gender kepada anak-anak sejak dini, sehingga mempercepat mereka tumbuh dengan proses kesadaran dan keadilan gender.

6. Perencanaan Keluarga Berencana (KB) Berkeadilan Gender

KB merupakan singkatan dari Keluarga Berencana, yang berarti “Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengatur kelahiran”³¹. Model sehat untuk semua adalah adanya partisipasi dari semua pihak sedangkan model sehat untuk wanita yaitu adanya partisipasi aktif dari wanita dan kontrol atas dirinya yang harus dihormati. Kaum wanita biasanya mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang lebih rendah baik di keluarga maupun di masyarakat. Wanita memiliki keterbatasan dalam menentukan apa yang mereka inginkan termasuk dalam hal reproduksi. Dalam masyarakat masih banyak wanita yang memilih alat kontrasepsi bukan karena

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

keinginannya melainkan atas keinginan suami. Demikian juga dengan keputusan.³²

Hak perempuan untuk menolak kehamilan (atau untuk hamil) juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh sungguh terutama oleh suami, jika kehamilan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksinya. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Dengan demikian, seorang perempuan bukan saja berhak mendapatkan kenikmatan seks dari suaminya, melainkan juga berhak untuk menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlah yang diinginkan.

Selanjutnya, apabila ia menolak untuk hamil karena alasan-alasan tertentu, maka suatu cara dapat dilakukan misalnya dengan mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal menentukan KB, isteri juga berhak memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dirinya. Karena itu ia berhak mendapatkan keterangan atau informasi yang benar tentang alat-alat kontrasepsi dan berhak pula menanyakan jenis kontrasepsi yang dapat menjamin kesehatannya. Konsekuensinya, pihak-pihak yang terkait dengan urusan KB yang aman bagi ibu berkewajib menginformasikan secara jujur.

Keluarga Berencana merupakan salah satu aspek perencanaan keluarga yang mutlak diperlukan. KB menjadi salah satu upaya keluarga untuk memberikan perlindungan pada hak reproduksi perempuan khususnya dalam

³² Dwi Maryanti dan Majestika Septikasari, *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2009), 23

menentukan kehamilan dan jarak melahirkan yang dikehendaki sesuai dengan tingkat kesiapan ibu dan biaya pendukung reproduksi sehat.

Dalam al-Quran tidak disebutkan secara langsung tentang isu keluarga berencana, namun islam hanya menempatkan terangka etis yang mendukung KB. Islam membiarkan masalah KB ini dapat dipahami sebagai bentuk bolehnya KB dalam konteks hukum islam. Konsep KB berbeda dengan konsep aborsi, karena KB pada dasarnya adalah mengatur kelahiran dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengarah pada kemaslahatan ibu, bayi, keluarga, masyarakat dan juga negara.

Dalam rangka pengendalian jumlah penduduk yang diikuti oleh masalah ekonomi, kesejahteraan dan khususnya kesehatan reproduksi, KB merupakan masalah yang sangat urgen untuk menjamin kelangsungan kehidupan masa depan sebuah bangsa, jika tidak di diperhatikan akan berdampak pada kemudharatan umum. Untuk itu sebagian Ulama' yang menggunakan argumentasinya seperti ini cenderung membolehkan praktik keluarga berencana.

Meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci tentang KB, namun persoalan ini merupakan isu kontemporer yang perlu direspon dengan tetap meletakkannya pada koridor etika islam. Jika dipelajari lebih jauh al-Quran telah berbicara tentang hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dan diberi perhatian secara fundamental, yaitu :

- Hak dihormati sebagai manusia
- Hak untuk diperlukan adil dan setara

- Hak untuk bebas dari penganiayaan
- Hak untuk bekerja dan memiliki kekayaan
- Hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan

Dengan memperhatikan hak-hak tersebut di atas, maka KB merupakan tanggung jawab suami istri secara bersama – sama. KB bisa dilakukan suami istri berdasarkan pertimbangan – pertimbangan kesehatan maupun kesetaraan gender yang diputuskan bersama melalui musyawarah dan mufakat. Kesepakatan tersebut mencakup siapa yang menggunakan kontrasepsi? Jenis kontrasepsi apa yang dipilih? Kapan alat tersebut digunakan? Bagaimana mengantisipasi dampak penggunaan alat kontrasepsi? penting untuk diperhatikan bahwa KB yang aman dan sehat bagi suami dan istri. Reproduksi sehat dapat mengantarkan keluarga yang harmonis yang menjadi harapan semua orang.³³

Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami) ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi, *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. *Kedua*, adalah hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-

³³ Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 145

anak, seperti disebutkan dalam Al-Quran, *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (isteri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.³⁴

Menurut kelompok moderat hak-hak reproduksi perempuan dalam islam diatur secara seimbang dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Menentukan pasangan/ jodoh adalah hak antara ayah dengan anak perempuannya. Menentukan jumlah anak, jarak antar anak merupakan hak bersama suami istri. Mereka membolehkan kontrasepsi dengan alasan kontrasepsi sama sekali bukan pembunuhan bayi. Karena metode yang terjadi adalah menghindari terbentuknya embriyo sedangkan pembunuhan bayi adalah bila bayi sudah terbentuk dan sengaja dibunuh.³⁵

Ayat al-Quran yang biasanya digunakan untuk landasan KB adalah surat al-Nisa ayat 9³⁶

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

³⁴ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. (Malang : UIN-MALIKI Press, 2011). 39

³⁵ Istiadah, *Kemandirian Dalam Keterpaksaan Tinjauan Makna Fenomenologis Keluarga Berencana bagi Perempuan Muslim Temas*. (Malang : UIN-MALIKI Press, 2012). 62

³⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Maryam ; Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Alfatih, 2011), 78

Demikian pula Surat Luqman ayat 14 sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembali



BAB III METODE PENELITIAN

Dalam menyusun suatu karya ilmiah, metode merupakan suatu cara bertindak agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif, dan tercapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penilaian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.³⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.³⁸ Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah

³⁷ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6.

³⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). 183

terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.³⁹Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari narasumber.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif gender. Kualitatif yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁰Melalui pendekatan penelitian, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (*meaning/understanding*) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.⁴¹

Secara substantif penelitian ini juga menggunakan pendekatan *gender*. Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.⁴²

³⁹Kartini Kartono, *Pengantar Medologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990). 32

⁴⁰Dadi Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Jilid I, (Yogyakarta: andi yogyakarta), 152.

⁴¹J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*(Jakarta: PT Grasindo, 2010). 107

⁴²Andi ,*Metode Penelitian*. 181

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penyempurnaan skripsi mengambil lokasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang.⁴³ Yang merupakan lembaga pendidikan islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai Tenaga Pendidik atau Dosen Perempuan yang sangat berkompeten di bidang keilmuan yang mereka ampuh. Menariknya tidak semua dosen perempuan mengerti atau faham betul tentang gender, dari setiap latar belakang pendidikan para dosen tersebut tentu beragam pula cara pandang mereka tentang perencanaan keluarga responsif gender.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian, yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁴ Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan dosen perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut :

⁴³www.uin-malang.ac.id. Diakses tanggal 18 April 2017

⁴⁴Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 30

Tabel 3 : 1

Daftar Narasumber

Nama Dosen Perempuan	Fakultas / Jurusan
LF, M.Pd.	Dosen Fakultas Humaniora, Jurusan bahasa dan Sastra Arab
Dr. RNI . Pd	Dosen Fakultas Humaniora, Jurusan bahasa dan Sastra Inggris
RSR, M. Si	Dosen Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi
F, M.Si	Dosen Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi
UKO, SE., M. Ec.,	Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
NZL, SE., MM	Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen
Dr. EHS M.Si	Dosen Fakultas Psikologi
MU, M.A	Dosen Fakultas Psikologi
ESR M.A	Dosen Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah
Dr. Hj. MCh, M. Ag	Dosen Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah
FEP.Si	Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi
Dr. ZR, S.Si, M. Si	Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Kedokteran
Dr. Hj. SAM. Mpd	Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan PGMI
UM, M. PP	Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan PAI
Dra. SP	Dosen Pusat kajian Bahasa UIN Malang, Bahasa Inggris

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi

referensi terhadap tema yang diangkat,⁴⁵ yaitu mengenai perencanaan keluarga responsif gender.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui wawancara serta dokumentasi

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁶ Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁷ Wawancara ini dilakukan terhadap 15 dosen perempuan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dokumentasi

Dengan menggunakan instrumen ini, peneliti dapat mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen. Hal itu dapat berupa buku pelajaran, karangan, surat kabar, gambar, dan lain sebagainya.

Kelebihan instrumen ini bagi peneliti adalah dapat mempelajari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tenang dan cermat. Tak lupa foto-foto

⁴⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001). 129

⁴⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007). 72

⁴⁷Prastowo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). 212

dan catatan hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

F. Pengolahan Data

1. Edit (*Editing*)

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilihan antara data yang penting dan data yang tidak penting.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (pengelompokan) dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya dapat diketahui keakuratannya. Dalam proses verifikasi, peneliti melakukan pengecekan kembali dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang sama serta memberikan pertanyaan yang sama.

4. Analisis (*Analyzing*)

Setelah menguji keakuratan data, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut

5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah yang terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah menarik kesimpulan. dalam metode ini, peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh baik melalui wawancara, dan dokumentasi.

G. Uji Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Peningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti

dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁴⁸



⁴⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), hlm. 230-231



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di

Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti

observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi matakuliah studi keislaman: al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.⁴⁹

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (4) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma III Perbankan Syariah, dan S-1 Perbankan Syariah (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi. Adapun Program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan (6) Program Magister al-Ahwal al-

⁴⁹ Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, 2

Syakhshiyah. Sedangkan untuk program doktor dikembangkan 2 (dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.

Ciri khusus lain Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren.

Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness

center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang.

Dengan performansi fisik yang megah dan modern dan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah swt, Universitas ini bercita-cita menjadi thecenter of excellence dan the center of Islamic civilization sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (al Islam rahmat li al-alamin)⁵⁰.

Jumlah dosen perempuan dan laki-laki yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah sebagai berikut :

⁵⁰<http://www.uin-malang.ac.id/s/uin/profil> diakses tanggal 25 mei 2017

Tabel 4 : 1

Jumlah Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim⁵¹

Fakultas	Dosen Laki – laki	Dosen Perempuan
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	49 Orang	20 Orang
Syariah	26 Orang	10 Orang
Humaniora	16 Orang	11 Orang
Psikologi	18 Orang	11 Orang
Ekonomi	7 Orang	9 Orang
Sains dan Teknologi	57 Orang	51 Orang
Kedokteran	20 Orang	27 Orang

Dari data tersebut, peneliti mengambil 2 dosen perempuan di setiap fakultas untuk dijadikan sebagai narasumber.

B. Pandangan Dosen Perempuan Tentang Perencanaan Keluarga Responsif Gender

Perencanaan keluarga yang dimaksud peneliti terbagi menjadi 3 yaitu : Perencanaan Kesehatan Keluarga, Perencanaan Manajemen Keuangan Keluarga, dan Perencanaan Pendidikan Anak yang semuanya mengacu pada Perencanaan Keluarga Responsif Gender. Dari 7 fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti mengambil 15 dosen perempuan untuk dijadikan sampel penelitian. Melihat latar belakang pendidikan mereka sebagai dosen dari berbagai jurusan tentu sangat beragam pula pandangan mereka mengenai perencanaan keluarga di rumah tangganya masing masing.

⁵¹ Data Nama Dosen dan Karyawan Tingkat S1, Bidang Kepegawaian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1. Perencanaan Kesehatan Keluarga

Kesehatan merupakan aset utama dalam kehidupan. Dalam rumah tangga tentu kesehatan menjadi hal utama yang harus tetap dijaga. Karena dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri sangat penting untuk menjaga kesehatan. Perencanaan kesehatan sangat diperlukan. Perencanaan yang dimaksud peneliti adalah perencanaan kesehatan reproduksi, atau keluarga berencana, perencanaan kesehatan keluarga dan segala macam tindakan pencegahan guna terjaganya kesehatan anggota keluarga.

Pola hidup sehat secara fisik dan psikis dalam keluarga bukanlah tanggung jawab istri saja, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dijadikan komitmen agar terhindar dari segala macam penyakit. Semua informan setuju apabila kesehatan sangatlah utama seperti halnya yang diungkapkan oleh MU selaku dosen fakultas psikologi sebagai berikut :

Kesehatan sangat penting sekali, berkaitan dengan peran juga demikian, misalnya istri sakit. Sterotip selama ini pokoknya istri harus full servis melayani suami, tetapi saat seperti ini harus bergantian dibutuhkan pengertian. Bagaimana kalau istri tetap sehat kalau suami tidak mendukung, begitu juga sebaliknya. Kalau istri porsi pekerjaan terlalu banyak wilayah domestik dirumah juga istri yang mengerjakan, maka bisa dipastikan kesehatannya berapa kali fit dalam satu bulan, artinya saling pengertian itu dibangun saling membantu dibangun bersama untuk mewujudkan kesehatan. Kesehatan bukan hanya fisik ya tapi juga psikis, misalnyaketika suami memeperhatikan istri atau sebaliknya, sudah makan..? sudah berangkat..? ini bekal dsb itu adalah kesehatan psikologis yang luar biasa untuk support psikologis penting dijaga masing masing pasangan. Suami jangan hanya berharap diperhatikan istri, sebaliknya juga demikian jangan dikira perempuan itu tidak suka meski sekedar di telpon, diperhatikan. Itu adalah komitmen dari mewujudkan kesehatan.⁵²

⁵² MU, Wawancara (Malang, 26 Mei 2017)

Sementara itu pola hidup sehat sangat diutamakan dalam kehidupan rumah tangga dosen fakultas kedokteran FE dan juga dosen bahasa Inggris SP sebagaimana pernyataannya sebagai berikut :

Saya sangat concern masalah kesehatan keluarga saya. Kalau kita ada yang sakit jarang mengonsumsi obat-obatan generik, karena saya sudah menyiapkan obat herbal di rumah saya. Selain itu di rumah sudah saya kasih tulisan di pintu untuk dilarang merokok. Tidak menggunakan MSG setiap masak dan dirutinkan minum air putih 2 liter setiap harinya. Sebagai seorang istri saya sudah mempunyai perencanaan yang saya catat dan saya harus lakukan. Perencanaan tersebut berkaitan dengan peran saya sebagai isteri, peran saya sebagai wanita karir, dan peran saya sebagai calon ibu nantinya. Karena dengan adanya perencanaan seperti itu akan membantu saya untuk lebih meningkatkan kualitas hidup saya dan keluarga.⁵³

Kesehatan sangat utama ya, karena kalau kita sehat kita bisa beraktifitas, kita bisa produktif dan kita bisa mengurus segalanya dengan baik. Untuk menjaga pola hidup saya dan keluarga, kami jarang makan atau jajan diluar karena saya sudah mempersiapkan bekal makanan dari rumah untuk dibawa ke kantor ataupun dibawa ke sekolah untuk anak saya.⁵⁴

Dalam perencanaan kesehatan hampir semua informan memiliki asuransi, entah itu Askes, BPJS atau jaminan kesehatan nasional yang mengcover kebutuhan mereka sebagai pegawai negeri sipil. Bahkan rata-rata suami dari para dosen tersebut juga merupakan pegawai negeri sipil yang juga mempunyai asuransi kesehatan seperti halnya yang diungkapkan oleh ZR dosen fakultas kedokteran yang bersuamikan seorang anggota TNI sebagai berikut :

Perencanaan kesehatan sudah saya diskusikan dengan suami yang juga mendapat asuransi kesehatan dari profesinya sebagai TNI. Pembagian

⁵³ FEP, Wawancara (Malang, 18 Mei 2017)

⁵⁴ SP, Wawancara (Malang, 24 Februari 2017)

*penggunaan asuransi apabila ada anggota keluarga yang sakit juga sudah dibicarakan.*⁵⁵

Asuransi kesehatan menjadi pilihan keluarga untuk merencanakan kesehatan keluarganya. Dengan adanya asuransi merupakan tindakan preventif yang sangat membantu apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami) ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi, *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. *Kedua*, adalah hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, seperti disebutkan dalam Al-Quran, *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (isteri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.⁵⁶

⁵⁵ ZR, *Wawancara* (Malang, 31 Mei 2017)

⁵⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. (Malang : UIN-MALIKI Press, 2011). 39

Perencanaan jumlah anak dan jarak kehamilan juga bisa dilakukan dengan mengikuti program keluarga berencana yang merupakan salah satu aspek perencanaan keluarga yang mutlak diperlukan. KB menjadi salah satu upaya keluarga untuk memberikan perlindungan pada hak reproduksi perempuan khususnya dalam menentukan kehamilan dan jarak melahirkan yang dikehendaki sesuai dengan tingkat kesiapan ibu dan biaya pendukung reproduksi sehat.

Mengenai perencanaan program kehamilan dan reproduksi maka terdapat berbagai macam pandangan yang berbeda sebagai mana berikut:

NZ selaku dosen fakultas ekonomi berpendapat sebagai berikut:

Saya masih Kb, memang harus direncanakan ya, sampai jenis Kb nya juga harus dikomunikasikan. Karena saya terakhir melahirkan secara sesar, jadi untuk keselamatan saya dan bayi harus direncanakan dengan baik⁵⁷

FE mengatakan bahwa masih ingin berencana untuk program kehamilan yang akan di diskusikan dengan suami. Seperti halnya pernyataan berikut :

Karena saya habis pendarahan jadi masih mau berencana dengan suami untuk mulai program KB⁵⁸

Berbeda dari yang diungkapkan oleh narasumber diatas beberapa dosen perempuan ini tidak mengikuti Kb dengan alasan kesehatan. Seperti yang di ungkapkan oleh RNI sebagai berikut:

⁵⁷ NZ, Wawancara (Malang, 01 Maret 2017)

⁵⁸ FE, Wawancara (Malang, 18 Mei 2017)

Iya saya pernah ikut kb, setelah anak pertama saya lepas kb jadi pakai sistem tanggalan, karena saya ada mioma untuk alasan kesehatan juga.⁵⁹

Selaras dengan pernyataan diatas, RS beranggapan sebagai berikut:

Saya tidak ikut Kb karena kan itu bersifat karsinogenik, banyak yang gagal juga. Jadi pakai sistem tanggalan. Kadang-kadang juga pakai kondom. Malah suami yang tidak membolehkan untuk ikut Kb⁶⁰

Lain halnya dengan UM dan ES yang beranggapan sebagai berikut :

Tidak ikut Kb, tapi saya memplanning keluarga saya. Dengan mengatur jarak kehamilan dan menambah jumlah anak. Itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan saya, kasih sayang untuk anak- anak, suami saya serta kesempatan saya untuk mengapresiasi keinginan saya.⁶¹

Tidak ikut Kb, karena kita punya pemahaman yang tidak mengikuti batasan pemerintah yang dua anak cukup. Kalau kita mampu mempunyai anak lebih dari dua dan mengukur kemampuan kita sendiri. Dan saya tidak ingin anak kita hanya dua.⁶²

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa merupakan hak perempuan untuk menolak kehamilan atau untuk hamil juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh sungguh terutama oleh suami, jika kehamilan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksinya. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Dengan demikian, seorang perempuan bukan saja berhak mendapatkan kenikmatan seks dari

⁵⁹ RNI, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁶⁰ RS, Wawancara (Malang , 22 Februari 2017)

⁶¹ UM, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁶² ES, Wawancara (Malang, 29 Mei 2017)

suaminya, melainkan juga berhak untuk menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlah yang diinginkan.

Dalam hal menentukan KB, isteri juga berhak memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dirinya. Karena itu ia berhak mendapatkan keterangan atau informasi yang benar tentang alat-alat kontrasepsi dan berhak pula menanyakan jenis kontrasepsi yang dapat menjamin kesehatannya. Konsekuensinya, pihak-pihak yang terkait dengan urusan KB yang aman bagi ibu berkewajib menginformasikan secara jujur.

KB menjadi salah satu upaya keluarga untuk memberikan perlindungan pada hak reproduksi perempuan khususnya dalam menentukan kehamilan dan jarak melahirkan yang dikehendaki sesuai dengan tingkat kesiapan ibu dan biaya pendukung reproduksi sehat.

Dalam al-Quran tidak disebutkan secara langsung tentang isu keluarga berencana, namun islam hanya menempatkan terangka etis yang mendukung KB. Islam membiarkan masalah KB ini dapat dipahami sebagai bentuk bolehnya KB dalam konteks hukum islam. Konsep KB berbeda dengan konsep aborsi, karena KB pada dasarnya adalah mengatur kelahiran dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengarah pada kemaslahatan ibu, bayi, keluarga, masyarakat dan juga negara.

Meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci tentang KB, namun persoalan ini merupakan isu kontemporer yang perlu direspon dengan tetap meletakkannya pada koridor etika islam. Jika dipelajari lebih jauh al-

Quran telah berbicara tentang hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dan diberi perhatian secara fundamental, yaitu :

1. Hak dihormati sebagai manusia
2. Hak untuk diperlakukan adil dan setara
3. Hak untuk bebas dari penganiayaan
4. Hak untuk bekerja dan memiliki kekayaan
5. Hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan

Dengan memperhatikan hak-hak tersebut di atas, maka KB merupakan tanggung jawab suami istri secara bersama – sama. KB bisa dilakukan suami istri berdasarkan pertimbangan – pertimbangan kesehatan maupun kesetaraan gender yang diputuskan bersama melalui musyawarah dan mufakat. Kesepakatan tersebut mencakup siapa yang menggunakan kontrasepsi? Jenis kontrasepsi apa yang dipilih? Kapan alat tersebut digunakan? Bagaimana mengantisipasi dampak penggunaan alat kontrasepsi ? penting untuk diperhatikan bahwa KB yang aman dan sehat bagi suami dan istri. Reproduksi sehat dapat mengantarkan keluarga yang harmonis yang menjadi harapan semua orang.⁶³

2. Perencanaan Manajemen Keuangan Keluarga

Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Untuk menentukan klasifikasi kebutuhan ini perlu diidentifikasi seperti kebutuhan rutin keluarga, jumlah anak yang dibiayai,

⁶³ Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 145

jenjang pendidikan yang sedang dijalani, biaya kesehatan, sebagian dikeluarkan sebagai zakat, infaq dan shadaqah, dan kebutuhan tak terduga juga perlu dianggarkan. Islam memberikan prinsip tidak boros dan juga tidak kikir dalam penggunaan dana dalam keluarga, bersifat tengah- tengah dan secukupnya.

Dalam mengelola keuangan keluarga tentu tiap keluarga berbeda cara mengaturnya. Antara suami dan istri memiliki peran yang berbeda dalam mengaturnya. Diantara beberapa dosen berikut memiliki perbedaan dalam mengaturnya. Seperti yang diungkapkan Suparmi sebagai berikut :

Peran istri sangat besar dalam merencanakan keuangan seperti sekolah anak, kesehatan, maintenece rumah, kendaraan dsb tetap istri yang menentukan. Tapi tetep terpaku pada penghasilan suami. Biasanya akan dikoordinasikan dengan suami, setuju atau tidaknya tetap suami yang menentukan Karena menurut saya tetap kita tidak bisa mengakui posisi kita sama dengan laki-laki, apalagi dalam kehidupan rumah tangga tetap paling banyak adalah porsi dari laki-laki. Jadi tidak bisa disamakan kalau menurut saya.⁶⁴

Sedangkan ZR sebagai dosen fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan menyatakan bahwa suami yang berhak mengeluarkan uang seperti pernyataanya sebagai berikut :

Kita mempunyai tabungan bersama karena gaji saya dan suami kita satukan, memang yang memegang uang itu saya, tetapi untuk mengeluarkannya itu hak suami. Untuk keperluan beli apa- apa itu suami. Suami juga terbiasa mencatat keperluan apa saja yang dikeluarkan, intinya harus transparan dan sama-sama tahu.⁶⁵

⁶⁴ SP, Wawancara (Malang, 24 Februari 2017)

⁶⁵ ZR, Wawancara (Malang, 31 Mei 2017)

FEP berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah adalah tanggung jawab suami seperti yang diutarakan berikut :

Kalau keterlibatan dalam mengatur ekonomi suami adalah tulang punggung yang wajib menafkahi saya. Kalau uang yang saya dapatkan dipakai suami itu adalah uang shodaqoh saya ke suami.⁶⁶

Lain halnya dengan RSR berpendapat bahwa suamilah yang mengatur keuangan seperti yang diungkapkan berikut ini :

Kalau keuangan, suami yang ngatur. Kan uang suami adalah uang bersama Tapi kalau uang istri yaa uangnya sendiri. Untuk kebutuhan yang diluar bulanan atau mendesak biasanya uang bersama itulah yg kita keluarkan. Selebihnya kita tabung⁶⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa suamilah yang memegang kendali keuangan rumah tangga mereka. karena keputusan terakhir tetaplah suami yang menentukan. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah kaum wanita. Oleh karena itu mereka memiliki hak kepemimpinan atas isteri-isterinya karena adanya kewajiban mahar dan nafkah tersebut.⁶⁸ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - ٢٣٣

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (Al Baqarah : 233)

⁶⁶ FEP, Wawancara (Malang, 18 Mei 2017)

⁶⁷ RSR, Wawancara (Malang, 22 Februari 2017)

⁶⁸ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*. Terj. imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010) .115

Istri dilarang mengambil harta suami tanpa izin apabila suami telah mencukupi nafkah bagi mereka. Adapun jika suami adalah orang yang bakhil, atau tidak memberikan nafkah yang mencukupi kehidupan mereka, maka boleh bagi mereka untuk mengambil sebagian dari harta suami untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seorang suami tidak diperbolehkan untuk menahan nafkah istri dan keluarganya atau mengabaikan mereka.

Dilihat dari sisi perspektif gender terdapat ketidakadilan gender karena perempuan disini hanyalah sebagai orang nomor dua dibelakang laki-laki yang dikenal dengan sebutan subordinat. Subordinasi adalah proses menjadikan kaum perempuan sebagai orang nomor dua di belakang laki-laki (subordinat). Kondisi ini dalam keluarga Jawa sering diistilahkan dengan “Swargo nunut neroko katut” yang dipandang sebagai label bagi kaum perempuan. Dalam kondisi seperti ini perempuan tidak dipandang sebagai diri sendiri akan tetapi sebagai subordinat atau bagian dari laki-laki, sehingga akses, perencanaan dan pengambilan keputusan tidaklah penting bagi kaum perempuan. Perempuan (istri) tidak memiliki akses, kontrol, sumber daya dan manfaat terhadap semua hal yang ada dalam rumah tangga, karena semuanya sudah ada ditangan suami.

NZL sebagai dosen fakultas ekonomi mengungkapkan sebagai berikut :

Kalau terkait keuangan secara general suami yang mengurus. Tapi kalau pada keuangan rumah tangga pure diserahkan pada istri yang mengelola. Tapi tetap ada komunikasi. Misalnya terkait uang belanja, satu bulan yaa harus dikasih per tanggal gajian. Meskipun saya juga berpenghasilan

*sendiri. Tetapi penghasilan istri kan bukan hak suami ya, tapi ya membantu, harus fleksibel juga.*⁶⁹

ESR sebagai dosen fakultas syariah beranggapan sebagai berikut :

*Kalau sayaimbang. Suami dan saya sama sama tahu atau transparan baik pemasukan dan pengeluaran. Untuk mengatur keuangan suami mempercayakan kepada saya Tapi semua gaji baik gaji suami atau gaji saya, saya jadikan satu di saya. Tapi untuk kebutuhan apapun kita bicarakan bersama. Walaupun manajernya saya tapi suami tahu semua anggarannya buat apa saja.*⁷⁰

MC sebagai aktivis gender sekaligus dosen fakultas syariah menyatakan sebagai berikut :

*Kalau dikeluarga saya fifty-fifty dengan suami bagaimana kita mengatur keuangan itu agar anggota keluarga terpenuhi kebutuhannya. Antara laki-laki dan perempuan dilihat kebutuhan gender praktisnya. Kalau laki-laki gender praktisnya apa kalau perempuan gender praktisnya apa, seperti itu.*⁷¹

Sedangkan menurut MU perempuan sangat berperan dalam mengelola keuangan rumah tangganya, seperti halnya pernyataan berikut ini :

*Perempuan sangat berperan baik dari segi perekonomian, artinya dari segi penghasil ekonomi, atau dari segi memenej keuangan itu sangat penting. Ketika masing-masing pasangan mempunyai penghasilan. Jadi lebih ringan dalam mengatur, tetapi perempuan lebih teliti tentang kebutuhan apapun misalnya dari segi kesehatan anak, kebutuhan suami dsb asal memang dalam rumah tangga ada keterbukaan dalam memanej perekonomian. Meskipun pemegang manajemen adalah perempuan.*⁷²

⁶⁹ NZL, Wawancara (Malang, 01 Maret 2017)

⁷⁰ ESR, Wawancara (Malang, 29 Mei 2017)

⁷¹ MC, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁷² MU, Wawancara (Malang, 26 Mei 2017)

Pendapat lain juga diutarakan oleh RNI selaku dosen fakultas humaniora sebagai berikut :

Kita membuat list apa saja yang harus saya cover, apa yang harus suami saya cover. Jadi ada hal yang harus dicatatat sendiri sendiri. Jadi tidak ada istilah duitku-duitmu tapi kita kelola secara manajerial. Pos pemasukan dan pos pengeluaran tertata dengan jelas.⁷³

Selanjutnya adalah pendapat dari LF dan juga EHS sebagai berikut :

Biasanya saya mengatur berdua kalau saya pingin sesuatu saya bilang. Tapi kalau kebutuhan anak yang primer misalnya seragam kita ya harus beli. Kalau kebutuhan sekunder didiskusikan itu penting atau tidak terlalu penting⁷⁴.

50:50 karna sama sama bekerja. Saya lebih cenderung kepada urusan domestik. Saya sudah mengatur apa saja pos pos nya sudah jelas.⁷⁵

Sedangkan UKO, UM, F, dan SA mengatur sepenuhnya keuangan rumah tangga mereka karena suami sudah mempercayakab sepenuhnya kepada istri.

Seperti pernyataan berikut:

Suami saya tipe orang yang percaya sepenuhnya kepada saya jadi semuanya saya yang mengatur.⁷⁶

Kalau rumah tangga saya, suami menyerahkan sepenuhnya ke saya.⁷⁷

Untuk masalah keuangan suami mempercayakan semuanya kepada saya⁷⁸

⁷³ RNI, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁷⁴ LF, Wawancara (Malang, 27 Februari 2017)

⁷⁵ EHS, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁷⁶ UM, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁷⁷ UKO, Wawancara (Malang, 05 Juni 2017)

⁷⁸ F, Wawancara (Malang 30 Mei 2017)

Dari paparan diatas terlihat ada berbagai macam perbedaan dalam mengatur keuangan mereka. Antara suami dan istri membagi sama rata pekerjaan mereka dalam mengelola keuangan mereka. Walaupun kebanyakan dari mereka yang menjadi manjer adalah istri. Walaupun nafkah itu adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, namun manakala suaminya tidak mampu untuk memenuhinya, maka wajib bagi istri untuk bersabar bersamanya diatas kesusahan, sebagaimana ia juga merasakan kesenangan bersamanya. Bahkan kalaulah ia seorang yang memiliki harta, berkecukupan dan lapang rezekinya, dianjurkan baginya agar memberikan nafkah untuk suami dan keluarganya. Dalam hal ini mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala kekerabatan.⁷⁹


Dalam mengatur keuangan keluarga, 7 dosen perempuan beranggapan karena suami dan isteri sama- sama berperan dalam membagi tugasnya. Meskipun merupakan pasangan yang sama- sama bekerja. Tetapi dalam hal publik maupun domestik sudah ada pembagian yang jelas. Kebanyakan dari mereka membuat list atau daftar apa saja kebutuhan yang harus dicover oleh isteri dan apa saja kebutuhan yang harus dicover oleh suami. Karena dalam mengatur keuangan harus transparan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi antara suami dan isteri. 4 dosen perempuan berargumen bahwa dalam rumah tangga laki-laki dan perempuan tidak bisa disetarakan, karena bagaimanapun tetap laki-laki itu diatas perempuan. Karena laki- laki adalah imam keluarga. Pun dengan mengatur keuangan. Meskipun isteri juga bekerja. Tetapi hak dan

⁷⁹Amru Abdul Mun'im Salim,*Panduan Lengkap Nikah*. 205

kekuasaan penuh untuk mengeluarkan atau membelanjakan uang ada ditangan suami. Lain halnya dengan 2 dosen perempuan yang berpendapat bahwa dalam mengatur keuangan isteri berperan sebagai manajer dan mengatur segala kebutuhan rumah tangga. Sudah tanggung jawab isteri untuk mamanej kebutuhan domestik, kaena suami sudah mempercayakan sepenuhnya kepada isteri maka istrilah yang mengatur “harta” dalam rumah tangga. Karena uang suami adalah uang isteri, sedangkan uang isteri adalah uang sendiri.

Untuk pembagian peran publik dan domestik tentu perlu adanya komunikasi yang matang, agar tidak terjadi pertengkaran didalam rumah tangganya. Selain itu sebagai seorang isteri juga harus tahu batasan-batasan dan apa yang telah menjadi kodratnya sebagaimana yang telah dianjurkan di agama islam.

Untuk suami dan istri yang sama sama bekerja maka perlu diperhatikan bagan berikut ini :



Apabila suami istri bekerja maka pekerjaan domestik secara umum dikerjakan bersama, apabila masih dikerjakan oleh salah satu pihak maka terjadi *double boarden* dan ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender.

3. Perencanaan Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi anak dimasa yang akan datang, apalagi dizaman modern dan canggih seperti saat ini, sungguh sangat diperlukan bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Sebagai orang tua tentu sangat dirasa perlu untuk merencanakan pendidikan anak mulai dari sedini mungkin. Apalagi bagi para dosen perempuan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang notabene adalah isteri- isteri yang berpendidikan. Dari hasil

penelitian kepada mereka ditemukanlah beberapa pernyataan pola mendidik anak dan pendidikan bagi anak sebagai berikut :

Dosen Fakultas Humaniora yaitu LF mengungkapkan sebagai berikut :

Pendidikan sangat penting apalagi di era globalisasi seperti saat ini. Se;aim itu ada perbedaan cara mendidik anak laki dan perempuan. Kalau laki-laki harus diajarkan sifat-sifat yang memang seharusnya dimiliki anak laki-laki dan kalau perempuan juga diajarkan hal-hal yang biasanya anak perempuan lakukan.⁸⁰

Selanjutnya RSR selaku dosen fakultas sains dan teknologi beranggapan sebagai berikut :

Karena saya dan suami sama- sama pekerja, tentu untuk pendidikan kita lebih memilih yang sudah terjamin dari segala bidang, baik kualitas pendidikan, tenaga kerja bahkan keamanannya. Orang tua harus menyadari apa potensi yang dimiliki anak kemudian memfasilitasi agar bakat itu bisa berkembang.⁸¹

MU beranggapan bahwa pendidikan anak tersebut harus ada pertimbangan yang perlu diperhatikan sebagaimana anggapannya sebagai berikut :

Memilih Pendidikan untuk anak bukan hanya persoalan jauh dekat, ternama atau tidak, tetapi bagaimana sekolah itu mampu melihat sesuai dengan karakter anak, potensi anak, membuat anak secara psikologis merasa tenang dan nyaman dalam menerima proses pembelajaran. Dan berlatih mengembangkan kecerdasan sosial.⁸²

Sebagai dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan SA beranggapan bahwa :

⁸⁰ LF, *Wawancara* (Malang, 27 Februari 2017)

⁸¹ RSR, *Wawancara* (Malang, 22 Februari 2017)

⁸² MU, *Wawancara* (Malang, 26 Mei 2017)

Kalau saya, pendidikan sangatlah penting, karena ke tiga anak saya sudah berpendidikan sampai ke jenjang S2, tentu mereka sudah merasakan betapa pentingnya pendidikan. Perencanaan pendidikan yang saya terapkan dari SD sampai dengan jenjang perguruan tinggi yaitu menyesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat tiap anak itu berbeda. Sehingga itu semua bisa tersalurkan dengan baik⁸³.

Sedangkan menurut Suparmi dan ESR pendidikan tidak bisa ditentukan oleh suami atau istri melainkan melibatkan pendapat dan keputusan anak itu sendiri. Seperti pernyataan berikut:

Menurut saya sangat penting ya, apalagi kemajuan dunia sangat pesat, kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan dan skill maka akan kalah dengan negara lainnya. karena orang tua hanya mengarahkan tidak harus istri atau suami yang menentukan anak itu sekolah dimana.⁸⁴

Tidak ada perbedaan dalam mendidik anak laki-laki maupun perempuan, semuanya sama mendapat prioritas. Mendapat fasilitas yang sama juga. Standart sekolah juga sama. Untuk memilih sekolah tidak langsung ditentukan, karena masih SD. Dikasih pilihan juga sebenarnya. Kita hanya mengajak sekolah mana saja yang dituju. Tetap dia yang menentukan.⁸⁵

Berbeda dengan NZL dan FEP yang berpendapat sebagai berikut :

Sangat penting sekali, apalagi sekarang sudah zamannya MEA dan akan lebih berkembang pesat lagi kedepannya. Karena baru 5 tahun untuk sementara orang tua yang menentukan.⁸⁶

Meskipun saya belum mempunyai anak tapi saya sudah pernah dan telah lulus di institut ibu profesional jadi setidaknya saya tau banyak lah tentang mendidik anak laki-laki dan perempuan dan itu treatmentnya berbeda⁸⁷

⁸³ SA, Wawancara (Malang, 01 Juni 2017)

⁸⁴ SP, Wawancara (Malang, 24 Februari 2017)

⁸⁵ ES, Wawancara (Malang, 29 Mei 2017)

⁸⁶ NZL, Wawancara (Malang, 01 Maret 2017)

⁸⁷ FEP, Wawancara (Malang, 18 Mei 2017)

Beberapa dosen ini beranggapan untuk tidak membedakan perlakuan terhadap anak, serta mendukung dan memfasilitasi kebutuhan anak. Seperti pendapatnya berikut :

Pendidikan sangat penting. saya dan suami sebisa mungkin mengalih potensi dari anak, tidak memaksakan kehendak. Biarkan anak mengeksplor apa saja tetapi tetap harus dipantau.⁸⁸

Jelas sangat penting pendidikan bagi anak. Untuk pengasuhan anak, saya tidak membedakan perlakuan terhadap anak perempuan maupun anak laki- laki. Memang kebutuhannya tidak bisa bisa disamakan. Sebagai orang tua saya dan suami memfasilitasi apa saja yang menjadi kebutuhan anak saya.⁸⁹

Untuk mendidik anak tidak ada perbedaan dalam perlakuan, semuanya sama saja. Mungkin dibedakan perhatiannya saja karena usia anak saya yang berbeda.⁹⁰

Mendidik anak tidak boleh ada diskriminasi antara anak yang satu dengan anak lainnya, semuanya harus sama rata. Tentu dilihat dari masing-masing keperluan anak. Yang terpenting harus dibekali pendidikan agama yang kuat sejak dini.⁹¹

Untuk pengasuhan anak, karena saya dan suami terpisah jarak, maka keterlibatan semua anggota keluarga wajib didengar. Baik dari suami, ibu mertua, dan keluarga lainnya. Selama keterlibatan mereka membuat anak saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik maka, tidak ada salahnya melibatkan anggota keluarga lainnya. Untuk keputusan penting tetap saya dan suami yang menentukan dengan didiskusikan terlebih dahulu.⁹²

⁸⁸ F, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁸⁹ MC, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁹⁰ ZR, Wawancara (Malang, 31 Mei 2017)

⁹¹ EH, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁹² UM, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

Anak perempuan dan laki- laki memang berbeda, tapi tidak boleh dibedakan. Anak menurut ajaran islam harus diperlukan sama tanpa dibedakan jenis kelaminnya. Ketidakadilan gender yang merendahkan potensi dan kemampuan anak perempuan sangat merugikan mereka. Agama mengingatkan agar senantiasa berbuat adil, terutama dalam pemberian kasih sayang, perhatian, fasilitas, pendidikan kepada anak-anak tanpa membedakan jenis kelamin. Memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan yang sama dalam memperoleh akses terhadap pendidikan formal, sumberdaya keluarga dan pembinaan lainnya.

Lain halnya bagi UKO, yang merencanakan pendidikan anak sebagai berikut :

Untuk Pendidikan ditentukan Oleh Suami saya. Setelah lulus SD maka diwajibkan untuk tinggal di pesantren sampai dengan SMA. Untuk pesantren mana yang akan dipilih ke tiga anak saya diserahkan keputusannya kepada mereka, dimana saja kita dukung asalkan dia mau untuk mengenyam pendidikan di pesantren.⁹³

Sedangkan menurut RNI yang memiliki 2 orang anak berkebutuhan khusus dan satu orang anak yang normal menganggap pendidikan sangat penting untuk masa depan anak sebagaimana diutarakan berikut :

Saya melihat kemampuan dari anak anak saya yang memang berbeda kebutuhan. Kita ajak dia keliling untuk memilih sekolah dan menjelaskan konsekuensinya, jadi tetap anak itu sendiri yang menentukan mau dimana dia bersekolah nantinya. Untuk dua anak saya yang berkebutuhan khusus itu tadi saya sekolahkan di univer kid yang islami dan mengajarkan dengan kasih sayang, istilahnya guru disana itu ngopeni. Jadi dari TK

⁹³ UKO, Wawancara (Malang, 05 Mei 2017)

*sampai SMK sekolah disana. Anak saya yang kedua itu saya sekolahkan di sekolah umum dekat rumah saya dilihat dari bakat dan minat anak tersebut.*⁹⁴

Dosen perempuan yang lain beranggapan bahwa pendidikan sangatlah penting dan dalam mendidik anak, mereka tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Semuanya diperlakukan sama.

Dari Paparan data diatas 14 dari 15 orang dosen perempuan beranggapan untuk tidak baik memaksakan kehendak orang tua kepada anak, melainkan harus dilihat bakat dan minat dari anak itu sendiri. Pertimbangan khusus sangatlah perlu dalam menentukan pendidikan anak, tetapi dalam hal ini haruslah ada persetujuan dari semua anggota keluarga. Baik dari suami, isteri dan anak itu sendiri. Maka dirasa perlu untuk mendiskusikannya bersama. Sedangkan satu diantara mereka beranggapan bahwa suamilah yang berhak menentukan. Dimana anak itu sekolah baik formal maupun non formal. Karena pendidikan anak dan sekolah anak suamilah yang menentukan. Dalam penelitian ini tidak ada yang berpendapat bahwa perencanaan pendidikan adalah keputusan isteri. Maksudnya pendidikan tidak ada yang ditentukan semata-mata oleh isteri saja. Melainkan atas diskusi bersama suami dan anak, atau berdasarkan keputusan suami.

Peran istri dan suami haruslah bersinergi dalam merencanakan pendidikan tersebut. Kebutuhan dan cara mendidik anak laki-laki dan perempuan juga harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing.

⁹⁴ RNI, *Wawancara* (Malang, 30 Mei 2017)

Peran orang tua dalam hal pendidikan sangatlah berpengaruh, karena pendidikan awal yang anak terima adalah pendidikan moral dalam keluarga itu sendiri. Maka sebagai orang tua wajib memberikan pengarahan mana yang baik mana yang buruk, memfasilitasi kebutuhan anak, mengerti keadaan dan kemampuan anak, dan mendukung apapun yang dilakukan anak selagi itu positif.

Pola pendidikan yang adil adalah model pendidikan dan pengasuhan anak yang mengedepankan prinsip – prinsip tidak membedakan antara anak yang satu dan lainnya secara proporsional, sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhannya masing-masing. Anak perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing secara adil.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategorisasi, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4 : 2

Kategorisasi Temuan Penelitian

Perencanaan	Kesehatan	Manajemen Keuangan	Pendidikan Anak
Responsif Gender	Semua informan setuju apabila menjaga kesehatan keluarga sangatlah penting. Pola hidup sehat, dan mengsuransikan kesehatan mereka menjadi upaya preventif dalam	Dalam mengatur keuangan keluarga, dikatakan responsive karena suami dan isteri sama- sama berperan dalam membagi tugasnya. Meskipun mereka merupakan pasangan yang sama- sama	Merencanakan pendidikan anak sangatlah penting. Dalam merencanakan pendidikan tersebut rata- rata dosen perempuan beranggapan untuk tidak baik

	<p>menghindari segala bentuk penyakit. Dikatakan responsif gender karena dalam perencanaan kesehatan reproduksi maupun kesehatan fisik dan psikis mereka merencanakan dengan melibatkan keputusan dari suami. Tidak hanya dengan keputusan para isteri ataupun keputusan suami saja. Mereka yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP - NZL - F - MU - MC - FEP 	<p>bekerja. Tetapi dalam hal publik maupun domestik sudah ada pembagian yang jelas. Kebanyakan dari mereka membuat list atau daftar apa saja kebutuhan yang harus dicover oleh isteri dan apa saja kebutuhan yang harus dicover oleh suami. Karena dalam mengatur keuangan harus transparan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi antara suami dan isteri. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NZL - ESR - MC - MU - RNI - LF - EHS 	<p>memaksakan kehendak orang tua kepada anak, melainkan harus dilihat bakat dan minat dari anak itu sendiri. Pertimbangan khusus sangatlah perlu dalam menentukan pendidikan anak, tetapi dalam hal ini haruslah ada persetujuan dari semua anggota keluarga. Baik dari suami, isteri dan anak-anak. Maka dirasa perlu untuk mendiskusikannya bersama. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP - RSR - SA - NZL - ESR - MC - MU - RNI - LF - EH - ZR - UM - FEP
Keputusan Suami	<p>Dalam hal ini suamilah yang mengambil keputusan untuk tidak mengikuti program Kb dengan berbagai macam</p>	<p>Dalam rumah tangga mereka beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan tidak bisa disetarakan, karena bagaimanapun tetap laki-laki itu diatas</p>	<p>Dari segi pendidikan beliau beranggapan bahwa suamilah yang berhak menentukan. Dimana anak itu seolah baik formal</p>

	<p>alasan. Diantaranya karena alasan kesehatan, atau karena masih dirasa perlu untuk tidak membatasi jumlah anak. Berikut adalah pendapat dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RSR - LF 	<p>perempuan. Karena laki- laki dalam imam keluarga. Pun dengan mengatur keuangan. Meskipun isteri juga bekerja. Tetapi hak dan kekuasaan penuh untuk mnegekuarkan atau membelanjakan uang ada ditangan suami. Mereka yang berpendapat seperti itu ialah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP - ZR - FE - RSR 	<p>maupun non formal. Karena pendidikan anak dan sekolah anak suamilah yang menentukan. Beliau yang beranggapan seperti itu adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UKO
Keputusan Isteri	<p>Dalam merencanakan kehamilan, tentu isteri sangat berperan dan berhak untuk menolak kehamilan atau bahkan menambah jumlah anak, mereka tidak mengguakan Kb dengan berbagai alasan diantaranya karena faktor kesehatan, masih dirasa mampu untuk menembah anak, dan memplanning dengan mengatur jarak kehamilan karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan, kasih sayang kepada suami, kasih sayng kepada anak, dan</p>	<p>Dalam mengatur keuangan isteri berperan sebagai manajer dan mengatur segala kebutuhan rumah tangga. Sudah tanggung jawab isteri untuk mamanej kebutuhan domestik, kaena suami sudah mempercayakan sepenuhnya kepada isteri maka istrilah yang mengatur “harta” dalam rumah tangga. Karena uang suami adalah uang isteri, sedangkan uang isteri adalah uang sendiri. Pendapat ini diutarakan oleh para dosen perempuan diantaranya sebagai berikut:</p>	<p>Dalam penelitian ini tidak ada yang berpendapat bahwa perencanaan pendidikan adalah otoriter isteri. Maksudnya pendidikan tidak ada yang ditentukan semata- mata oleh isteri saja. Melainkan atas diskusi bersama suami dan anak, atau berdasarkan otoriter suami.</p>

	kesempatan untuk mengapresiasi diri sendiri. Pendapat berikut adalah menurut : <ul style="list-style-type: none"> - RN - EH - UM, - ZR - SA - ESR - UKO 	<ul style="list-style-type: none"> - F - UM - UKO - SA 	
--	--	--	--

C. Problem Yang Dihadapi dan Solusi Yang Diambil Oleh Dosen Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perencanaan Keluarga Responsif Gender

Masalah keluarga yang muncul menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami istri. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami istri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi atas dasar perbedaan gender.

Dalam perencanaan Kesehatan keluarga, Perencanaan manajemen keuangan keluarga, dan Perencanaan pendidikan anak tentu memiliki hambatan didalamnya atau problem selain hambatan tentu ada solusi yang diberikan dalam masalah tersebut seperti diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Problem dan Solusi dalam Perencanaan Kesehatan

Dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta kesehatan reproduksi diperlukan perhatian yang lebih terhadap kebugaran tubuh. Agar terhindar

dari penyakit maupun hal- hal yang tidak diinginkan. Tidak jarang pula masalah atau problem muncul dalam mengupayakan perencanaan kesehatan dan dipengaruhi oleh faktor faktor tertentu, seperti beberapa pendapat para dosen perempuan berikut :

Dosen fakultas humaniora yaitu, RNI yang memiliki masalah dalam perencanaan kesehatan dan solusinya sebagai berikut:

Problem awalnya pada saat anak saya lahir 2001 yang wacana autisme dimalang tidak ada, saya mendatangi belasan dokter untuk menegakkan diagnosa. Setelah 4 tahun baru saya menemukan dokter yang pas dan mendiagnosa autis anak saya. Jadi diagnosa anak saya itu terlambat Kendalanya hanya di informasi dan ketersediaan ahli. Untuk dikota malang keterjangkauan psikiater anak belum ada jadi saya harus bolak-balik ke surabaya. Kalau kesehatan saya dan suami tidak ada masalah. Solusinya Saya mengikuti forum komunikasi anak berkebutuhan khusus. Banyak yang lebih kurang beruntung dari saya dan keluarga. Hidup hanya sementara jadi harus banyak banyak bersyukur. Laporan pertanggung jawaban saya di akhirat insyaallah dimudahkan.⁹⁵

Selanjutnya yaitu LF, ZR, dan UM memiliki masalah dengan kesehatan anak dan solusinya sebagai berikut :

Biasanya kalau anak saya sakit, dan yang lainnya juga ikut sakit maka itu menjadi masalah tersendiri bagi saya dan suami. Solusinya biasanya saya berbagi tugas dengan suami saya untuk menjaga anak yang sedang sakit dan mengurus masalah rumah.⁹⁶

Anak saya ada riwayat penyakit kejang yang bisa menyerang otak jadi sangat penting untuk mengasuransikan kesehatannya.⁹⁷

⁹⁵ RNI, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁹⁶ LF, Wawancara (Malang, 27 Februari 2017)

⁹⁷ ZR, Wawancara (Malang, 31 Mei 2017)

Karena saya dan suami menjalani hubungan jarak jauh, maka apabila ada anggota keluarga yang sakit maka sulit berbagi secara langsung.⁹⁸

Sedangkan FEP sebagai dosen di fakultas ilmu kesehatan dan kedokteran sekaligus terhitung masih baru menjalankan status sebagai ibu rumah tangga yaitu dengan 3 tahun masa berjalan kehidupan rumah tangganya. Beliau memiliki masalah dengan kesehatan reproduksinya seperti yang dinyatakan sebagai berikut:

Karena saya habis pendarahan dan kandungan saya juga di kiret, jadi masih mau berencana untuk program hamil lagi dengan mengikuti Kb.

Masalah selanjutnya dalam perencanaan kesehatan adalah faktor cuaca yang tidak menentu dan pekerjaan yang overload seperti yang ditanyakan beberapa dosen perempuan sebagai berikut :

RSR sebagai dosen fakultas sains dan teknologi memiliki masalah sebagai berikut :

Masalahnya saya dan suami sama-sama berprofesi sebagai dosen ada tugas tri dharma, ada penelitian, laporan juga yang banyak menyita waktu. Akhirnya pekerjaan over sampai dibawah kerumah jadi ya dirumah itu saya sulit membagi tugas sebagai istri dan kewajiban sebagai dosen.

Dan solusi yang diberikan beliau adalah sebagai berikut:

Solusinya setiap hari sabtu minggu itu waktunya menghabiskan waktu bersama anak dan suami, entah mau kemana atau hanya olahraga dirumah saja.⁹⁹

⁹⁸ UM, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

⁹⁹ RSR, Wawancara (Malang, 22 Februari 2017)

Biasanya teralalu capek bekerja dan mebuat kita jatuh sakit. Solusinya Memperhatikan kebersihan rumah, makanan, dan juga menyediakan P3K dirumah. Selain itu olahraga teratur.¹⁰⁰

MU sebagai dosen fakultas psikologi memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi problem dan solusi yang ia berikan terhadap masalah di rumah tangganya. Seperti pernyataan sebagai berikut:

Masalah yang terjadi mungkin kalau musimnya kemarau kita juga lagi overload pekerjaan sehingga hal- hal tersebut kan gak bisa dihindari. Sterotip selama ini pokoknya istri harus full servis melayani suami, tetapi saat seperti ini harus bergantian dibutuhkan pengertian. Bagaimana kalau istri tetap sehat kalau suami tidak mendukung, begitu juga sebaliknya. Kalau istri porsi pekerjaan terlalu banyak wilayah domestik dirumah juga istri yang mengerjakan, maka bisa dipastikan kesehatannya berapa kali fit dalam satu bulan, artinya saling pengertian itu dibangun saling membantu dibangun bersama untuk mewujudkan kesehatan. Kesehatan bukan hanya fisik ya tapi juga psikis, misalnya ketika suami memeperhatikan istri atau sebaliknya, sudah makan..? sudah berangkat..? ini bekal dsb itu adalah kesehatan psikologis yang luar biasa untuk support psikologis penting dijaga masing masing pasangan. Suami jangan hanya berharap diperhatikan istri, sebaliknya juga demikian jangan dikira perempuan itu nggak seneng meski sekedar di telpon, diperhatikan. Itu adalah komitmen dari mewujudkan kesehatan.¹⁰¹

Sedangkan perubahan cuaca, terlalu capek dan virus dilingkungan sekitar menjadi problem bagi kelima dosen perempuan, seperti yang diungkapkan sebagai berikut :

Kadang virus ya, karena biasanya kita sudah menjaga kesehatan tapi terkena penyakit juga akibat virus itu tadi. Solusinya kalau badan sudah terasa kurang fit, biasanya saya mengkonsumsi vitamin atau suplemen lainnya selain itu makan makanan sehat karena saya jarang sekali beli

¹⁰⁰ NZL, Wawancara (Malang, 01 Maret 2017)

¹⁰¹ MU, Wawancara (Malang, 26 Mei 2017)

*jajan diluar dan sudah kebiasaan membawa bekal dari rumah dan banyak banyak minum air putih.*¹⁰²

*Perubahan cuaca, dan faktor terlalu capek saja karena banyak kegiatan. Solusinya istirahat yang cukup dan menjaga asupan gizi yang masuk.*¹⁰³

*Mungkin kendala ada pada cuaca yang tidak menentu dan mengakibatkan melemahnya kondisi tubuh. Solusinya membiasakan hidup sehat, olahraga, dan memperhatikan makanan yang hendak kita makan.*¹⁰⁴

*Tidak ada kendala yang berarti, mungkin saat pergantian musim dari kemarau ke musim hujan dan keadaan tubuh lagi capek dan akhirnya jatuh sakit. Solusinya olahraga teratur, meskipun hanya seminggu sekali, dan makan makanan yang sehat.*¹⁰⁵

*Faktor cuaca aja kadang mengganggu kesehatan saya dan suami yang tergolong tidak mudah lagi jadi ketahanan tubuh juga ikut berkurang. Solusinya menjaga makan, apalagi suami saya ada riwayat penyakit gula, jadi harus benar benar mengontrol makanan.*¹⁰⁶

Sedangkan tidak ada kendala berarti dalam perencanaan kesehatan diungkapkan oleh kedua dosen perempuan sebagai berikut:

*Tidak ada kendala yang berarti ya karena saya dan keluarga sudah menjaga kesehatan dengan baik dan saya sekeluarga juga sudah ada asuransi kesehatan.*¹⁰⁷

*Tidak terlalu ada perencanaan kesehatan karena saya juga masih usaha untuk memiliki anak, jadi saya tidak ikut merencanakan keluarga berencana (KB)*¹⁰⁸

¹⁰² SP, Wawancara (Malang, 24 Februari 2017)

¹⁰³ ESR, Wawancara (Malang 29 Mei 2017)

¹⁰⁴ F, Wawancara (Malang 30 Mei 2017)

¹⁰⁵ EH, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

¹⁰⁶ SA, Wawancara (Malang, 01 Juni 2017)

¹⁰⁷ MC, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

¹⁰⁸ UKO, Wawancara (Malang 05 Juni 2017)

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa setiap rumah tangga mempunyai problem dan solusi berbeda dalam perencanaan kesehatan. Untuk lebih jelasnya maka dapat disimpulkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4 : 3
Faktor Problem Kesehatan Keluarga

	Faktor cuaca dan pekerjaan over	Penyakit Anggota Keluarga	Tidak ada problem serius
Problem	<p>Kebanyakan masalah kesehatan dikarenakan faktor cuaca, atau pergantian musim, sehingga membuat keadaan tubuh jadi tidak fit dan gampang terserang penyakit. Selain itu faktor terlalu banyak pekerjaan juga menjadi faktor berkurangnya imunitas tubuh dan akhirnya jatuh sakit. Masalah ini menjadi faktor pengahambat perencanaan kesehatan. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RSR - NZL - MU - F - EHS - SA - SP - ES 	<p>Penyakit dari anggota keluarga baik dari anak, suami atau istri itu sendiri menjadi faktor penghambatnya perencanaan kesehatan dalam keluarga. Hal ini diungkapkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LF - FE - ZR - RN 	<p>2 dosen perempuan mengangap tidak adanya problem yang serius dikarenakan sudah menjaga kesehatan dengan baik, dan menjalankan pola hidup sehat. Hal ini diungkapkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MC - UK

Solusi	Solusi yang mereka berikan hampir rata-rata menjawab olahraga teratur, menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan perbanyak minum air putih.	Solusi mereka yaitu mengupayakan untuk berobat dan melakukan pengobatan yang sesuai dengan penyakit tersebut. Selain itu pembagian tugas dengan suami sangatlah diperlukan untuk membagi peran apabila salah satu anak sedang sakit. Selain itu menjaga makanan, mengkonsumsi obat herbal dan membiasakan hidup sehat menjadi solusi mereka dalam menjaga kesehatan.	Adanya asuransi kesehatan yang dimiliki semua anggota keluarga menjadi solusi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetap bersyukur dan menjaga kesehatan juga merupakan hal penting dalam mengupayakan kesehatan keluarga.
--------	--	--	--

2. Problem dan Solusi Perencanaan Keuangan Keluarga

Masalah keuangan tidak jarang membuat pasangan suami istri bertengkar, bahkan tidak sedikit pula pasangan suami isteri yang memilih untuk bercerai karena faktor tersebut. Bagi setiap orang atau pasangan suami istri perencanaan keuangan adalah tantangan yang paling menggairahkan namun berat. Ia selalu berhadapan dengan keterbatasan sumber, dengan kemaha tidak terbatas keinginan. Sehingga intinya adalah jujur pada diri sendiri yaitu siapakah dan seberapa kemampuan finansial, bagaimana mengaturnya (organising), dan mengembangkan serta melaksanakan

perencanaan keuangan yang fleksibel dan dinamis. Pengendalian diri adalah kuncinya.

Dalam mengatur perencanaan keuangan tentu menjumpai beberapa masalah karena faktor yang beragam dan berbeda disetiap rumah tangga. Berikut adalah beberapa problem dan solusi dalam perencanaan keuangan keluarga :

LF sebagai dosen fakultas humaniora yang memiliki masalah dengan perencanaan keuangan keluarga. Seperti pernyataan berikut:

Kalau problem kadang pengeluaran suka over budget karena hal-hal mendesak seperti keperluan sekolah anak ataupun keperluan pribadi saya dan suami. Solusinya mengambil uang dari tabungan bersama tentu dengan dikomunikasikan terlebih dahulu.¹⁰⁹

ZR yang juga berprofesi sebagai dosen di di fakultas ilmu kesehatan dan kedokteran juga tentu memiliki masalah dan solusi dalam perencanaan keluarga. Seperti tanggapannya sebagai berikut :

Mengatur keuangan itu sendiri yang kadang besar pasak daripada tiang. Artinya jumlah pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Biasanya untuk kebutuhan anak ya, mana yang lebih mendesak dan mana yang masih bisa ditunda. Untungnya saya dan suami sudah mengasuransikan pendidikan anak dan masih ada tabungan juga untuk kebutuhan anak.¹¹⁰

Mengatur keinginan yang berlebih masih menjadi faktor masalah dalam mengatur perencanaan keuangan keluarga seperti yang diungkapkan beberapa dosen perempuan sebagai berikut:

¹⁰⁹ LF, Wawancara (Malang, 27 Februari 2017)

¹¹⁰ ZR, Wawancara (Malang, 31 Mei 2017)

Masalahnya yang menentukan biaya sehari-hari kan suami, jadi ya kadang kita sebagai perempuan ada hal yang ingin dibeli diluar kebutuhan primer dan itu juga mendesak. Solusinya biasanya didiskusikan dengan suami. Ya kalau sekiranya sangat mendesak ya pakai uang daritabungan saya.¹¹¹

Kalau ada additional need yang tidak terkontrol dan sulit dikendalikan. Kadang kadang saya juga tidak bisa menabung. Solusinya diambil dari tabungan saya ataupun suami.¹¹²

Mengelola keinginan saya, suami dan anak-anak yang berbeda keinginan. Kalau tidak terlalu perlu, saya tidak membelinya. Mengajarkan kepada anak apa yang ada di meja itu yang dimakan. Belajar untuk qonaah lebih dalam lagi¹¹³

Faktor selanjutnya yang peneliti temukan dari hasil wawancara ialah kebutuhan mnedesak yang tidak bisa dihindari lagi. Seperti yang dipaparkan oleh beberapa dosen perempuan sebagai berikut :

Masalahnya terkadang pas lagi ada keperluan yang mendesak aja dari masing masing kita, sedangkan dana pribadi maksud saya uang tidak cukup. Solusinya biasanya diambil dari tabungan bersama itu tadi dengan didiskusikan terlebih dahulu.¹¹⁴

Mungkin kalau problem hanya saat ada orang atau keluarga yang mau pinjam uang atau keperluan diluar dugaan lainnya. Karena saya sudah memiliki tabungan yang jelas arah muaranya dan pasti ada target untuk apa tabungan itu. Saya masih bisa mengcover kebutuhan yang diluar dugaan seperti itu. Intinya tidak ada uang lebih tanpa tujuan.¹¹⁵

¹¹¹ SP, Wawancara (Malang, 24 Februari 2017)

¹¹² EHS. Wawancara (Malang 30 Mei 2017)

¹¹³ UK, Wawancara (Malang, 05 Juni 2017)

¹¹⁴ RSR, Wawancara (Malang, 22 Februari 2017)

¹¹⁵ ESR, Wawancara (Malang, 29 Mei 2017)

*Problemnya kalau ada keperluan yang mendadak. Jadi ya harus diambilkan dari tabungan.*¹¹⁶

*Kalau saya lupa mencatat pengeluaran dan tidak termanej dan ada pengeluaran yang diluar dugaan seperti hutang piutang. Dan ada kondangan yang sewaktu waktu. Jadi sebisa mungkin rutin merekap tiap bulan jumlah pengeluarannya.*¹¹⁷

*Kalau ada keperluan yang mendesak dan tidak bisa ditunda, kadang dana yang sudah kita alokasikan untuk keadaan tertentu harus dialokasikan untuk yang lebih mendesak terlebih dahulu.*¹¹⁸

UM adalah dosen fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya, karena suami beliau bekerja di Singapura maka masalah yang timbul salah satunya adalah jarak. Seperti yang diutarakan berikut ini :

*Masalah yang timbul mungkin karena salah persepsi antara komunikasi perempuan dan laki-laki yang berbeda misalnya suami saya tanya uangnya masih ada atau tidak, kesehatan anak-anak bagaimana, dan lain sebagainya, bagi saya itu evaluating tetapi maksud suami saya hanya ingin memastikan kebutuhan saya dan anak terpenuhi. Yaa salah komunikasi sedikit seperti itu karena hubungan jarak jauh itu sendiri. Solusinya lebih saling memahami maksud suami dan tidak banyak mengeluh.*¹¹⁹

Selisih paham antara suami isteri juga menjadi masalah dalam perencanaan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh NZL sebagai berikut:

Problemya mungkin selisih paham kecil dengan suami terkait penegelolaan keuangan. Solusinya mendiskusikan dan mengkomunikasikan hal tersebut. Karena background kita sama yaitu

¹¹⁶ F, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

¹¹⁷ FE, Wawancara (Malang, 18 Mei 2017)

¹¹⁸ SA, Wawancara (Malang, 01 Juni 2017)

¹¹⁹ UM, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

dibidang manajemen jadi tidak susah dalam menyelesaikan masalah tersebut.¹²⁰

Faktor perbedaan budaya dengan keluarga suami juga mennjadi salah satu penyebab masalah perencanaan keuangan keluarga. Seperti yang diungkapkan RNI sebagai berikut :

Budaya keluarga yang berbeda. Misalnya kredit dikeluarga suami saya itu dianggap sebagai investasi. Tapi kalau keluarga saya kredit itu tidak usahlah, harus gemmih, kalau pingin apa- apa yang belum perlu itu ditahan dulu. Nah menyesuaikan hal yang seperti itu yang sulit. Solusinya kadang saya dan suami masih melibatkan anggota keluarga untuk berkonsultasi. Untuk kredit dibolehkan asal tidak boleh bersamaan. Jadi, kalau mobil belum lunas ya jangan ngambil rumah. Itu yang saya pegang betul.¹²¹

Selanjutnya adalah dari dosen fakultas syariah dan fakultas psikologi dimana tidak ada masalah yang begitu berati dalam perencanaan keluarga mereka. Seperti yang diungkapkan oleh MC dan MU sebagai berikut :

Untuk problem selama ini tidak ada masalah yang berarti karena alhamdulillah gaji sudah mencukupi selain itu pengeluaran juga tidak terlalu banyak¹²².

Alhamdulillah, tidak banyak kesulitan, problem kalau keuangan lagi nipis gitu aja. Solusinya Kita bergerak di bidang produktif, ya menambah, menjalankan apa yang kita punya dengan kegiatan produktif agar tetap survive tetap bertahan dan makin bertambah.¹²³

¹²⁰ NZL, Wawancara (Malang, 01 Maret 2017)

¹²¹ RNI, Wawancara (Malang 30 Mei 2017)

¹²² MC, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

¹²³ Muallifah, Wawancara (Malang, 26 Mei 2017)

Dari paparan diatas terdapat 5 faktor yang menjadi masalah dalam perencanaan keluarga. Untuk lebih jelasnya peneliti merumuskan beberapa faktor yang menjadi masalah dalam perencanaan keuangan keluarga dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4 : 4

Faktor Problem Perencanaan Keuangan Keluarga

	Keinginan Berlebih / <i>Over Budget</i>	Kebutuhan Mendesak	Salah Faham dengan Suami	Budaya	Tidak ada masalah berarti
Problem	Keingina yang berlebih, dan sulit mengontrol keuangan dan akhirnya menjadi over budget adalah faktor yang nebjadi 5 dosen perempuan diantaranya ialah : <ul style="list-style-type: none"> - LF - ZR - SP - EHS - UKO 	Kebutuhan mendesak atau addtional need juga menjadi faktor sulitnya mengatur keuangan. Karena kebutuhan yang mendesak dan mendadak tidak bisa diprediksikan sebelumnya . Bebrapa dosen yang mengalami masalah ini diantaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> - RSR - ES 	Perselisihan dengan suami dan salah faham menjadi masalah tersendiri bagi kedua dosen perempuan. Diantaranya adalah : <ul style="list-style-type: none"> - UM - NZL 	Faktor budaya persepsi budaya antara suami dan isteri menjadi faktor masalah dalam keuangan keluarga. Seperti problem yang dihadapi oleh RNI	Kedua dosen perempuan berikut tidak memiliki problem yang berarti dalam perencanaan keuangan keluarga mereka. Diataranya yaitu : MC MU

		- F - SA - FE			
Solusi	Solusi yang diberikan juga sangat beragam. Seperti mengelola keinginan, mendiskusikan dengan suami, mengambil dari tabungan bersama. Belajar lebih qonaah dan bersyukur.	Solusi yang diberikan adalah dengan mengambil tabungan yang ada, dan mengesampingkan kebutuhan yang tidak terlalu mendesak.	Solusi yang diberikan adalah perbanyak diskusi dengan suami dan membicarakannya dengan baik. Selain itu belajar untuk memahami dan tidak banyak mengeluh.	Solusi yang diberikan ialah dengan melibatkan anggota keluarga dalam penyelesaian masalah. Meleburkan perbedaan budaya diantara kedua keluarga dan belajar menghargai satu sama lainnya.	Mengatur pengeluaran dengan baik, dan melakukan kegiatan yang produktif. Sehingga bisa tetap <i>survive</i> , bahkan menambah

3. Problem dan Solusi dalam Perencanaan Pendidikan Anak

Pola pendidikan yang adil adalah model pendidikan dan pengasuhan anak yang mengedepankan prinsip – prinsip tidak membedakan antara anak yang satu dan lainnya secara proporsional, sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhannya masing-masing. Anak perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing secara adil. Mendidik anak berdasarkan asas keadilan gender berarti memberikan kesempatan yang sama pada anak dalam memperoleh akses,

manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Masalah yang timbul dalam perencanaan pendidikan anak sangatlah beragam seperti yang diungkapkan oleh dosen perempuan sebagai berikut :

SP sebagai dosen Bahasa Inggris di Pusat Kajian Bahasa memiliki problem dalam mendidik anak seperti pernyataannya berikut ini :

Masalahnya pada controlling anak ya, karena anak saya sudah usia remaja jadi susah susah gampang dalam memantau pendidikan dan pergaulannya disekolah.

Sebagai solusinya memberikan pengarahan sebagaimana pernyataan beliau berikut :

Memberi pengertian bahwa pendidikan akan sangat berguna bagi anak dimasa akan datang, memberi pengertian bahwa pendidikan akan membawa anak menjadi manusia yang lebih bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain disekitarnya.¹²⁴

Sama halnya dengan SP, F yang merupakan dosen fakultas sains dan teknologi yang memiliki masalah yang sama seperti pernyataannya sebagai berikut:

Masalah terletak pada faktor teknologi dan lingkungan yang sangat berpengaruh di zaman sekarang. Jadi harus tetap di kontrol, meskipun sangat sulit mengendalikannya dizaman sekarang.¹²⁵

Untuk solusi yang diberikan F adalah sebagai berikut :

¹²⁴ SP, *Wawancara* (Malang, 24 Februari 2017)

¹²⁵ F, *Wawancara* (Malang, 30 Mei 2017)

Sebagai orang tua kita juga harus melek teknologi, agar bisa tetap memantau apa saja yang anak kita akses, bagaimana dampaknya dan bisa mengendalikan anak dari ketergantungan gadget itu sendiri.¹²⁶

Faktor terlalu sibuk bekerja dan kurangnya quality time bersama keluarga menjadi salah satu problem dalam perencanaan pendidikan anak. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa dosen perempuan diantaranya sebagai berikut :

Saya kira jadwal, kalau suami dan saya sibuk dengan pekerjaan tentu tidak bisa menemaninya belajar atau mengerjakan tugas sekolahnya. Karena itu anak saya ikutkan bimbingan belajar, disamping itu saya review kembali pelajaran apa saja yang sudah dipelajari hari ini.¹²⁷

Biasanya kegiatan disekolah yang mendadak dan berbenturan dengan jam kerja saya. Saya berbagi peran dengan suami saya bicarakan dengan suami. Terkadang kalau masalah sekolah ibunya yang mengurus, kalau bapak lebih dalam soal kebijakan.¹²⁸

Mungkin karena saya bekerja dan anak masih usia 5 tahun jadi saya tidak bisa 24 jam bersama dan memantaunya setiap saat. Jadi Sepulang bekerja saya memberikan waktu untuk mengurus anak dan melihat perkembangan yang saya lewatkan selama saya bekerja.¹²⁹

Kita bertemu anak paling siang sampe sore atau sore sampe malam karna kedua orang tuanya sama-sama bekerja. Solusinya meningkatkan quality time sama anak. Misalnya ketemu anak pada sore hari bagaimana agar komunikasi sama anak nyambung, mengikiti kemauan anak selagi positif. Meningkatkan kualitas attachment atau kelekatan pada anak.¹³⁰

¹²⁶ F, Wawancara (Malang,30 Mei 2017)

¹²⁷ RSR, Wawancara (Malang, 22 Februari 2017)

¹²⁸ LF, Wawancara (Malang, 27 Februari 2017)

¹²⁹ NZ, Wawancara (Malang, 01 Maret 2017)

¹³⁰ MU, Wawancara (Malang, 26 Mei 2017)

Dalam pengasuhan anak beberapa dosen perempuan ini memiliki masalah dalam mengakomodir keperluan dan kebutuhan anak. Seperti yang diutarakan sebagai berikut :

Anak laki-laki lebih keras dia lebih ngotot kalau pingin sesuatu harus dipenuhi, kalau perempuan masih bisa diarahkan. Solusinya biasanya kita kasih pengertian kepada anak- anak dengan menjelaskan apa yang baik dan apa yang lebih mereka butuhkan.¹³¹

Masalah mungkin ada pada keperluan dan kebutuhan anak, mana yang lebih mendesak dan mana yang masih bisa ditunda. Alhamdulillah saya mempunyai asuransi pendidikan untuk anak saya dan tabungan pendidikan anak.¹³²

Masalah ada pada mengakomodir keinginan anak yang berbeda, karena keperluan anak laki- laki dan perempuan itu berbeda. Saya tidak membedakan perlakuan terhadap anak. Karena saya dididik secara militer oleh bapak saya, jadi saya juga menerapkan didikan itu terhadap anak anak saya. Anak perempuan dan laki- laki harus bisa mandiri.¹³³

RNI memiliki masalah dalam perencanaan pendidikan anak yaitu perbedaan persepsi dengan suami. Seperti pernyataan berikut :

Kalau dikeluarga saya itu pemerataan hak dan kewajiban diusahakan rata. Tapi kalau dikeluarga suami anak laki- laki diistimewakan. Masih menjunjung tinggi budaya laden. Anak laki-laki lebih keras dia lebih ngotot kalau pingin sesuatu harus dipenuhi, kalau perempuan masih bisa diarahkan. Jadi ini yang harus kita leburkan.¹³⁴

Untuk solusinya RNI mengarahkan anak – anak sesuai dengan kebutuhannya. Sperti yang diungkapkan sebagai berikut :

¹³¹ ESR, Wawancara (Malang, 29 Mei 2017)

¹³² ZR, Wawancara (Malang, 31 Mei 2017)

¹³³ SA, Wawancara (Malang, 01 Juni 2017)

¹³⁴ RNI, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

Biasanya kita kasih pengertian kepada anak- anak dengan menjelaskan apa yang baik dan apa yang lebih mereka butuhkan.¹³⁵

F sebagai ibu sambung dari anak suami di pernikahan keduanya memiliki masalah dalam mendidik anak sebagai berikut :

Saya masih berproses, karena masih baru dan bertemu sudah tumbuh besar, prosesnya sangat pelan, kemudian beda anak beda cara pendekatan. Mendidik itu harus disampaikan. Suami saya sudah mendidik ini pekerjaan laki- laki, ini pekerjaan perempuan. Jadi sudah ada pembagian tugas yang dibiasakan oleh bapaknya. Sedangkan saya ada yang kurang pas, maksud saya pekerjaan itu dibagi sesuai prioritas kepentingannya. Saya berharap pekerjaan laki-laki bisa juga dilakukan oleh anak perempuan. Begitu juga sebaliknya.¹³⁶

Dosen perempuan selanjutnya yaitu H memiliki problem dan solusi terhadap masalah mendidik anak seperti pernyataan berikut :

Basic saya dan suami berbeda. Saya orang pesantren suami bukan. Jadi proses penanaman spiritual lebih banyak saya yang berperan. Kan alangkah baiknya kalau suami istri beriringan. Suami saya lebih ke aspek non spiritual. Tetapi suami saya mendukung nilai nilai yang saya tanamkan kepada anak-anak dengan mengiyakan apa yang saya ajarkan ke anak-anak, tetapi di beberapa item dia tidak terlibat secara aktif untuk ikut serta dalam bidang spiritual tersebut. Mungkin karena backgroundnya yang bukan dari pesantren jadi pembiasaan dalam bidang spiritual berpengaruh juga dalam mendidik anak-anak. Solusinya karna kita sudah menikah tentu harus bersinergi dalam mendidik anak. Suami juga punya keinginan dan semangat besar untuk memperdalam tingkat spiritualnya.¹³⁷

UM, merupakan ibu dari kedua orang anak yang sekarang tinggal bersama ibu mertua. Karena suami yang bekerja di luar negeri maka beliau memiliki masalah dalam mendidik anak sebagai berikut:

¹³⁵ RNI, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

¹³⁶ F, Wawancara (Malang, 05 Juni 2017)

¹³⁷ H, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

Pengasuhan anak, saya tidak bisa independent apa maunya saya, karena saya tinggal dengan ibu mertua yang tradisional dan keras maka juga ada campur tangan neneknya dan bibinya. Selama itu baik tentu saya mendukung apa yang mereka ajarkan kepada anak saya. Toh itu semua demi kebaikan anak saya¹³⁸

Bagi MC, mendidik anak tentu terdapat berbagai macam masalah. Tetapi bagaimnana cara kita untuk memberikan yang terbaik baik anak dan selalu mensyukuri atas karunia dari Allah yang diberikan dengan keberadaan anak tersebut. Maka dari itu tidak ada masalah yang berarti dalam mendidik anak sesuai dengan apa yang diutarakannya sebagai berikut :

Tidak ada masalah yang berarti, karena saya tidak pernah membedakan pendidikan untuk anak saya, karena anak itu titipan ya, jadi harus kita syukuri. Sebagai orang tua kita arahkan, dan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhannya¹³⁹.

Dari paparan data diatas maka peneliti merumuskan beberapa faktor yang menjadi problem dalam perencanaan pendidikan anak sebagaimana yang tertera di tabel sebagai berikut:

Tabel 4 : 5

Faktor Problem Perencanaan Pendidikan Anak

	Controlling	Terlalu Sibuk Bekerja	Perbedaan Persepsi	Mengakomodir Kebutuhan Anak
Problem	Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat para	Terlalu sibuk bekerja dan jarang meluangkan	Perbedaan persepsi cara mendidik anak dengan suami	Kebutuhan anak laki-laki dan perempuan tentu berbeda.

¹³⁸ UM, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

¹³⁹ MC, Wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

	<p>orang tua khawatir terhadap tumbuh kembang sang anak. Dengan kemudahan mengakses segala sesuatunya membuat para orang tua sulit untuk mengawasi dan mengendalikannya. Hal ini menjadi masalah dalam mendidik anak. Seperti yang dialami oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP - F 	<p>waktu untuk pertumbuhan buah hatinya menjadi masalah yang dialami oleh beberapa dosen perempuan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS - LF - NZL - MU 	<p>ataupun dengan anggota keluarga lainnya menjadi masalah dalam mendidik anak. Hal ini dirasakan oleh beberapa dosen perempuan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - H - F - RN - UM 	<p>Begitu juga dengan sifat anak laki-laki yang berbeda dengan anak perempuan. Faktor ini menjadi masalah bagi beberapa dosen perempuan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ES - ZR - SA
Solusi	<p>Sebagai orang tua para dosen perempuan tersebut memberikan solusi untuk memberikan pengarahan yang baik kepada anak, mana yang boleh dan tidak boleh diakses dalam mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu sebagai orang tua juga harus melek teknologi agar bisa memantau perkembangan IPTEK tersebut.</p>	<p>Sebisa mungkin meluangkan waktu, entah sepulang kerja ataupun menghabiskan waktu di akhir pekan untuk menikmati quality time bersama semua anggota keluarga.</p>	<p>Solusi yang diberikan adalah dengan meleburkan perbedaan yang ada. Memperbaiki komunikasi dan saling menghargai satu sama lain.</p>	<p>Solusi yang diberikan adalah dengan memfasilitasi kebutuhan anak sesuai dengan keperluannya. Selain itu adanya asuransi pendidikan dan tabungan untuk masa depan anak.</p>

Dari paparan data diatas tentu bisa kita lihat ada berbagai macam persoalan atau problem dalam perencanaan keluarga. Masalah yang timbul tentu berdasarkan kondisi masing- masing keluarga mereka.

Pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender diilustrasikan oleh Harien Puspitawati, dengan istilah kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga. Menurut Herien, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: *pertama*, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan; *kedua*, kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya ("tiada dusta diantara suami dan istri" atau "tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu"), terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis teratur yang menggambarkan adanya 'good governance' di tingkat keluarga; *ketiga*, kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu dan; *keempat*, kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara

lakilaki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat; Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; Peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu atau era.¹⁴⁰

Beranjak dari pemikiran Herien tersebut, bisa dimaknai bahwa konstruksi pola relasi keluarga berbasis keadilan dan kesetaraan gender (KKG) hanya bisa terwujud jika ada kerjasama yang setara dan adil antara suami dan isteri, pembagian peran yang setara dan adil antara suami isteri, yang semuanya merujuk pada kemitraan dalam pembagian peran suami isteri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.

Pola relasi gender yang harmonis harus dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual).

¹⁴⁰Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. 5-7



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perencanaan keluarga yang terbagi menjadi tiga yaitu perencanaan kesehatan keluarga, perencanaan manajemen keuangan keluarga, dan perencanaan pendidikan anak, para dosen perempuan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang merencanakannya dengan memperhatikan aspek gender atau responsif gender, ada yang tergantung pada keputusan suami, ada pula yang tergantung pada keputusan isteri. Memperhatikan aspek gender berarti merumuskan atau merencanakan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Baik itu dari suami, isteri, bahkan anak-anak. Sedangkan

keputusan suami atau keputusan isteri berarti pemegang kendali atau pemegang kekuasaan ada ditangan salah satu pihak. Baik isteri ataupun suami.

2. Problem yang dihadapi dan solusi yang diambil oleh Dosen Perempuan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perencanaan keluarga baik perencanaan kesehatan, perencanaan manajemen keuangan, dan perencanaan pendidikan anak sangat beragam. Setiap rumah tangga tentu memiliki masalah yang harus dihadapi dan solusi sesuai dengan keadaan rumah tangganya. Dalam perencanaan mereka memiliki masalah dalam perubahan cuaca dan pekerjaan yang overload sehingga kondisi tubuh melemah dan jatuh sakit yang tidak bisa dihindari dan faktor lainnya adalah faktor penyakit anggota keluarga. Dalam perencanaan manajemen keuangan keluarga masalah yang timbul diantaranya karena kebutuhan yang mendesak atau adanya additional need, sulitnya mengelola keinginan berlebih dari setiap anggota keluarga selain itu, faktor adanya budaya yang berbeda dalam keluarga sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam mengatur keuangan keluarga. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan anak peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi problem atau masalah bagi rumah tangganya. Diantaranya yaitu terlalu sibuk bekerja atau jam yang tidak bisa disesuaikan dengan acara bersama keluarga sehingga kurangnya quality time dengan anak dan suami. Sulitnya mengendalikan perkembangan teknologi yang ada sekarang, mengakomodir keinginan anak laki- laki dan perempuan yang berbeda.

Faktor selanjutnya yaitu salah persepsi atau beda sudut pandang dengan suami ataupun dengan anggota keluarga lainnya dalam cara mengatur atau merencanakan pendidikan anak. Setiap masalah dalam rumah tangga tentu ada solusi dan jalan keluarnya. Oleh karena itu solusi yang mereka berikan sangatlah beragam yang tentunya sesuai dengan kondisi atau keadaan dalam rumah tangga mereka masing-masing.

B. Saran

1. Pasutri atau Calon Pasutri

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pasangan atau calon pasangan suami isteri agar dapat menyadari betapa pentingnya perencanaan dalam sebuah keluarga. Guna menjaga keutuhan rumah tangga dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang berkesetaraan gender.

2. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang perencanaan keluarga responsif gender sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bidang akademik.

3. Masyarakat Umum

Hendaknya lebih mengetahui pentingnya kesetaraan gender dalam unit terkecil yaitu keluarga. Sehingga dapat memberikan rasa saling menghargai antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran AL- Karim (Jakarta: Syaamilquran)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Anshor, Maria Ulfah dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love*, (Bandung: Mizania Pustaka, 2010)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001)
- Departemen Agama RI, *Mushaf Maryam ; Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Alfatih, 2011)
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1985
- Hadi, Sutrisno. *Methodology Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Hamidah, Tutik *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* . (Malang : UIN-MALIKI Press, 2011).
- Herien, Puspitawati. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor : PT IPB Press, 2012)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP. Press, 2009)
- Istiadah, *Kemandirian Dalam Keterpaksaan Tinjauan Makna Fenomenologis Keluarga Berencana bagi Perempuan Muslim Temas*. (Malang : UIN-MALIKI Press, 2012)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kartono, Kartini, *Pengantar Medologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Moleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian*. Cet. 20. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Maryanti, Dwi dan Majestika Septikasari, *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*, (Yogyakarta : Nuha Medika. 2009)

Mu'awanah, Elfi dan Rifa Hidayah, *Menuju Kesetaraan Gender* , (Malang : Kutub Minar. 2006)

Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS. 2014)

Mufidah CH. *Isu-isu Gender Kontemporer*.(Malang: UIN MALIKI PRESS. 2010)

Nurhayati, Siti Rohmah, *Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga*, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/+pendidikan+adil+gender.pdf>, diakses tanggal 24 Agustus 2017.

Nofianti, Leny *Manajemen Ekonomi Keluarga* Jurnal Marwah Volume 9 Nomor 2 Tahun 2010

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Raco,J. R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)

Rofiah,Siti *Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Jurnal MUWAZAH Volume 7 Nomor 2 Tahun 2015

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007)

Thalib, Muhammad, *Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban*(Jogjakarta: KAFILAH MEDIA. 2005)

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: PARAMADINA 2001)

Wibawa, Heru Kustriyadi, *Perencanaan Keuangan Keluarga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003)

Dari Internet :

www.uin-malang.ac.id

www.etheses.uinmalang.ac.id

Dari Skripsi :

Intan, Anggun. *Pengaruh Diskusi Komunitas Kelas Ayah dan Kelas Ibu Dalam Meningkatkan Perilaku Kesetaraan Gender Pasangan Suami Isteri (Studi Tentang Tingkat Sosial Ekonomi, Tingkat Partisipasi ,dan Tingkat Motivasi Terhadap Tingkat Perilaku Kesetaraan Gender Pada Pasangan Suami Isteri Anggota Diskusi Komunitas Kelompok Ayah dan Ibu Program Laki-laki Peduli LSM Rifka Anisa di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY)*, Skripsi Jogjakarta: Universitas Gadjahmada, 2016

Nuraini, Irma. *Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi Jogjakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2013.

Prasetyowati. *Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Buruh (Studi Kasus Buruh Perempuan di Pabrik Sritex)*. Skripsi Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Data Lainnya :

Data Jumlah Dosen, Bidang Kepegawaian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

LAMPIRAN LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hanifa Mufrida
NIM : 13210071
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M. H.
Judul Skripsi : Perencanaan Keluarga Responsif Gender (Studi Pandangan Dosen
Perempuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Februari 2017	Konsultasi Proposal	[Signature]
2	Senin 20 Februari 2017	Konsultasi Proposal	[Signature]
3	Senin, 06 Maret 2017	Ace Proposal	[Signature]
4	Senin 08 Mei 2017	Revisi BAB I, II, III	[Signature]
5	Selasa 16 Mei 2017	Pedoman Wawancara	[Signature]
6	Senin, 17 Juli 2017	Revisi BAB IV dan V	[Signature]
7	Senin, 24 Juli 2017	Abstrak	[Signature]
8	Senin, 31 Juli 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	[Signature]

Malang 31 Juli 2017

Mengetahui

Prof. Sudjehan, MA
NIP. 19470822005011003
Fakultas Syariah
Jurusan AI-Ahwal Al-Syakshiyah



PEDOMAN WAWANCARA

1. Anda sudah menikah berapa lama ?
2. Anda mempunyai anak berapa ?
3. Bagaimana pendapat ibu tentang kesetaraan gender dalam keluarga ?
4. Dalam setiap rumah tangga tentu memiliki rencana kedepannya, dalam hal kesehatan, seberapa pentingkah kesehatan menurut ibu ?
5. Apakah anda berencana untuk mengasuransikan kesehatan anda dan keluarga ?
6. Untuk program kehamilan, apakah anda ikut serta dalam program pemerintah yaitu KB?
7. Jika Iya, Siapa yang menggunakan alat kontrasepsi tersebut ?
8. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apa upaya anda untuk tetap menjaga kesehatan diri sendiri, suami dan anak-anak ?
9. Apa yang menjadi problem dalam perencanaan kesehatan keluarga ?
10. Bagaimana solusi anda dalam menghadapi problem tersebut ?
11. Dalam hal ekonomi, seberapa besar keterlibatan ibu dalam mengatur ekonomi keluarga ?
12. Apakah anda dan suami memiliki tabungan bersama untuk masa depan ?
13. Apakah suami anda mempercayakan sepenuhnya dalam membelanjakan kebutuhan sehari-hari ?
14. Apa ibu pernah dengar tentang gender budgeting ?
15. Kalau iya, apakah dalam mengatur keuangan rumah tangga ibu memperhatikan aspek tersebut ?

16. Apakah anda terbiasa mencatat dan membukukan jumlah pengeluaran kebutuhan rumah tangga ?
17. Bagaimana rencana anda kedepannya untuk menjaga atau bahkan menambah aset yang anda miliki ?
18. Apa yang menjadi problem dalam mengatur manajemen keuangan keluarga anda ?
19. Bagaimana solusi anda dalam menghadapi problem tersebut ?
20. Menurut Anda seberapa pentingkah pendidikan itu ?
21. Apakah ada perbedaan mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki ?
22. Apakah pendidikan anak ditentukan oleh orang tua atau berdasarkan keinginan anak itu sendiri ?
23. Apakah ada pertimbangan khusus dalam memilih sekolah baik itu formal maupun non formal ?
24. Bagaimana peran orang tua dalam mengarahkan bakat dan minat anak ?
25. Apa yang menjadi problem dalam mengatur pendidikan anak ?
26. Bagaimana solusi dalam menghadapi masalah tersebut ?

Foto Dokumentasi dengan Narasumber

Gambar 1 :



Gambar 2 :



Gambar 3 :



Gambar 4 :



Gambar 5 :



Gambar 6 :



Gambar 7 :



Gambar 8 :



Gambar 9 :



Gambar 10 :



Gambar 11:




Gambar 12 :



Gambar 13 :



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Hanifa Mufrida
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 02 Mei 1995
Alamat	Jl. Jodipan Wetan Gang 1 / 15 Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Jodipan Kota Malang
No. Hp	082234244841
Email	Hanifamufrida95@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MI ATTARAQIE	Jl. Ade Irma Suryani No. 50 Malang	2001-2007
2	SMP Negeri 23 Malang	Jl. Raya Tlogowaru No. 23 Malang	2007-2010
3	SMA Negeri 6 Malang	Jl. Mayjend Sungkono No. 58 Malang	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2017